

**POKOK-POKOK
KONTRAK
PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK TAHUN 2025-2027
ANTARA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
DENGAN
PT MITRA KENCANA MEGAH**

No. 047 / 810840000 / 2025-50

Kontrak Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK ini ("KONTRAK") dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2025 ("TANGGAL KONTRAK"), oleh dan antara:

- i. **PT Pertamina Patra Niaga**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu II Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C7-9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Aleksander Bangun selaku Region Manager S&D Jatimballinus dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "PERUSAHAAN"; dan
- ii. **PT Mitra Kencana Megah**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan berkantor pusat di Jl. Kalibokor 153, Gubeng, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dharmawan S.D.S selaku Direktur, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Kencana Megah, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "KONTRAKTOR".

Selanjutnya PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA;

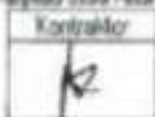
PERUSAHAAN mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan umum, dan industri, salah satunya adalah pemasaran dan distribusi minyak bumi (crude), gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar nabati dan hasil produksi lainnya, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut PERUSAHAAN memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini; dan

KONTRAKTOR adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh PERUSAHAAN.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

1. Dokumen-dokumen yang disebut di bawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini:

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027



Hal 1 dari 2

- A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum
 B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan
 C. Lampiran C : Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran
 D. Lampiran D : Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 E. Lampiran E : Health, Safety, Security & Environment (HSSE)
 F. Lampiran F : Asuransi
 G. Lampiran G : Lain-lain
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah Pekerjaan Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B KONTRAK dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D KONTRAK ("PEKERJAAN").
3. Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PERUSAHAAN adalah sebesar Rp. 2.766.301.752,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C KONTRAK ("HARGA KONTRAK").
4. KONTRAK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 ("TANGGAL KONTRAK") dan akan tetap berlaku sampai dengan maksimum 180 (seratus delapan puluh) HARI KALENDER setelah berakhirnya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan MASA PEMELIHARAAN (untuk penyelesaian pembayaran tagihan KONTRAKTOR) sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK ("JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan diberikan meterai cukup oleh PARA PIHAK pada TANGGAL KONTRAK sebagaimana tersebut di atas.

PERUSAHAAN

4/5



Nama : Aleksander Bangun
 Jabatan : Region Manager S&D Jatimbalinus

KONTRAKTOR

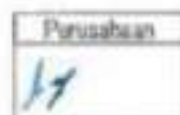


Nama : Dharmawan S.D.S
 Jabatan : Direktur

Penyedia Jasa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2015-2017



Pokok-Pokok Kontrak GTC Jasa Umum – Rev. 0 2023
 Official Document of Legal Counsel PT Pertamina Patra Niaga



Hal 2 dari 2

- A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum
 B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan
 C. Lampiran C : Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran
 D. Lampiran D : Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 E. Lampiran E : Health, Safety, Security & Environment (HSSE)
 F. Lampiran F : Asuransi
 G. Lampiran G : Lain-lain
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah Pekerjaan Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B KONTRAK dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D KONTRAK ("PEKERJAAN").
3. Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PERUSAHAAN adalah sebesar Rp. 2.766.301.752,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C KONTRAK ("HARGA KONTRAK").
4. KONTRAK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 ("TANGGAL KONTRAK") dan akan tetap berlaku sampai dengan maksimum 180 (seratus delapan puluh) HARI KALENDER setelah berakhirnya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan MASA PEMELIHARAAN (untuk penyelesaian pembayaran tagihan KONTRAKTOR) sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK ("JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan diberikan meterai cukup oleh PARA PIHAK pada TANGGAL KONTRAK sebagaimana tersebut di atas.

PERUSAHAAN



Nama : Aleksander Bangun
 Jabatan : Region Manager S&D Jatimbalinus

KONTRAKTOR



Nama : Dharmawan S.D.S
 Jabatan : Direktur

Penyedia Jasa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027



Hal 2 dari 2

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam KONTRAK ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

- a. **AFILIASI** adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu PIHAK; atau b) berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu PIHAK. Yang dimaksud dengan "kendali" adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung: a) lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara; atau b) saham atau penguasaan suara di bawah 50% (lima puluh persen) namun dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan salah satu PIHAK.
- b. **APPROVED BRAND LIST** adalah daftar yang berisi *brand*, kategori produk, agen, *Country of Origin* (COO), dan keterangan lain yang wajib dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan barang dan/atau peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian PEKERJAAN, sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK.
- c. **BERITA ACARA MPA** adalah berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan telah selesainya MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI (apabila ada).
- d. **BERITA ACARA MPL** adalah berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan telah selesainya MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN.
- e. **BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN** adalah berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan telah selesainya MASA PEMELIHARAAN (apabila ada).
- f. **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN** adalah berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menyatakan PEKERJAAN telah selesai dilaksanakan sesuai dengan lingkup, persyaratan, standar teknis, dan administrasi (apabila ada) yang ditetapkan dalam KONTRAK dengan hasil yang dinyatakan baik dan diterima oleh PERUSAHAAN setelah ditandatanganinya BERITA ACARA MPL dan BERITA ACARA MPA (apabila ada).
- g. **DOKUMEN PENGADAAN** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini yang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B KONTRAK.
- h. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** adalah segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri.

- l. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat di **LOKASI PEKERJAAN** pada hari yang sama.
- j. **HARI KERJA** adalah semua **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional Republik Indonesia di **LOKASI PEKERJAAN**, atau ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** dalam Lampiran B **KONTRAK**. Khusus bagi **PERUSAHAAN**, **HARI KERJA** dikecualikan dari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- k. **JAMINAN** adalah suatu jaminan yang dapat terdiri dari **JAMINAN PELAKSANAAN**, **JAMINAN PEMELIHARAAN**, **JAMINAN TKDN**, dan/atau jaminan lainnya apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- l. **JAMINAN PELAKSANAAN** adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK**, yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan **PEKERJAAN** berdasarkan **KONTRAK**.
- m. **JAMINAN PEMELIHARAAN** adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK**, yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan **MASA PEMELIHARAAN** berdasarkan **KONTRAK**.
- n. **JAMINAN TKDN** adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK** yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin terpenuhinya pengenaan sanksi finansial tingkat komponen dalam negeri (TKDN) apabila hasil verifikasi TKDN tidak dapat memenuhi nilai komitmen TKDN berdasarkan **KONTRAK**.
- o. **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan **KONTRAK**, peraturan perundang-undangan, *best oilfield practices*, atau keputusan.
- p. **LOKASI PEKERJAAN** adalah kantor dan/atau lapangan dan/atau tempat-tempat lain dimana **PERUSAHAAN** melakukan kegiatannya dan/atau tempat dimana **PEKERJAAN** wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- q. **MASA PEMELIHARAAN** adalah jangka waktu yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK** (apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN**) untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan hasil **PEKERJAAN** termasuk melakukan perbaikan, penggantian, pembangunan, atau pemasangan kembali **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang diperlukan sesuai Lampiran B **KONTRAK**. **MASA PEMELIHARAAN** dinyatakan telah selesai dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dengan baik apabila telah diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dituangkan dalam **BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN**.

- r. **MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI** atau MPA adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN untuk menyelesaikan persyaratan perubahan KONTRAK yang akan dituangkan dalam amendemen (apabila ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BERITA ACARA MPA.
- s. **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** atau MPP adalah jangka waktu yang wajib dipenuhi oleh KONTRAKTOR untuk menyelesaikan PEKERJAAN yang terdiri dari MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN dan MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI (apabila ada), sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN.
- t. **MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN** atau MPL adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR untuk menyelesaikan seluruh lingkup PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BERITA ACARA MPL.
- u. **MATERIAL** adalah semua bahan yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN yang wajib disediakan oleh KONTRAKTOR sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B KONTRAK.
- v. **PERALATAN** adalah semua peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN yang wajib disediakan oleh KONTRAKTOR sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B KONTRAK.
- w. **PERSONEL KONTRAKTOR** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh KONTRAKTOR untuk melaksanakan KONTRAK, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada SUBKONTRAKTOR dan vendor. Termasuk dalam pengertian PERSONEL KONTRAKTOR adalah mereka yang diundang atau diizinkan atau dengan sepengetahuan KONTRAKTOR untuk berada di LOKASI PEKERJAAN.
- x. **PERSONEL PERUSAHAAN** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PERUSAHAAN, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk mereka yang diundang atau diizinkan atau dengan sepengetahuan PERUSAHAAN untuk berada di LOKASI PEKERJAAN.
- y. **PIHAK KETIGA** adalah mereka yang bukan PERUSAHAAN, PERSONEL PERUSAHAAN, KONTRAKTOR, atau PERSONEL KONTRAKTOR.
- z. **SUBKONTRAK** adalah kontrak antara KONTRAKTOR dan SUBKONTRAKTOR untuk melaksanakan sebagian dari PEKERJAAN.
- aa. **SUBKONTRAKTOR** adalah suatu pihak yang disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN untuk melakukan sebagian dari PEKERJAAN dalam kapasitas sebagai subkontraktor dari KONTRAKTOR.
- bb. **TABEL PENILAIAN KINERJA** adalah tabel sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK.

- cc. **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal wajib dimulainya pelaksanaan **PEKERJAAN** oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK.
- dd. **TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN** adalah tempat diteruskannya hasil **PEKERJAAN** dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK.
- ee. **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal terakhir **MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK.

PASAL 2 ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

- 2.1 Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Wakil **PERUSAHAAN** dan/atau Pengawas **PEKERJAAN PERUSAHAAN** yang diatur dalam Lampiran G KONTRAK. Meskipun demikian, **PERUSAHAAN** berhak untuk memberikan instruksi kepada **KONTRAKTOR** secara lisan dan **KONTRAKTOR** wajib tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi tersebut wajib kemudian dikonfirmasi secara tertulis oleh **KONTRAKTOR** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari **KONTRAKTOR** tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari **KONTRAKTOR**, maka instruksi lisan dari **PERUSAHAAN** tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.
- 2.2 Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam **KONTRAK** adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran **KONTRAK** ini.
- 2.3 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya **KONTRAK** ini, kecuali yang dinyatakan secara tegas menjadi bagian dari **KONTRAK** ini.
- 2.4 Tidak ada hak dan/atau kewajiban apa pun dari satu **PIHAK** berdasarkan **KONTRAK** ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.
- 2.5 Jika satu atau lebih ketentuan dalam **KONTRAK** ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apa pun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau **KONTRAK** ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dari **KONTRAK** ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan tersebut secara substansial akan mempengaruhi **HARGA KONTRAK** dan/atau pelaksanaan **KONTRAK**, maka **PARA PIHAK** dengan

itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

- 2.6 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam KONTRAK, maka PERUSAHAAN yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.
- 2.7 Kecuali ditentukan lain dalam KONTRAK ini, setiap perubahan atas KONTRAK wajib disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.
- 2.8 Apabila KONTRAK ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- 3.1 Korespondensi terkait KONTRAK ini (termasuk pemberitahuan, instruksi atau komunikasi lainnya) wajib dilakukan secara tertulis dalam surat resmi oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang disampaikan melalui kurir dan/atau surat elektronik (e-mail) ke alamat sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK.
- 3.2 Untuk korespondensi terkait: (i) pemutusan KONTRAK; (ii) pelanggaran KONTRAK; (iii) perselisihan; (iv) usulan perubahan KONTRAK; (v) KEADAAN KAHAR; (vi) pemberitahuan terkait PKPU dan/atau Kepailitan; (vii) penundaan PEKERJAAN, apabila dilakukan secara tertulis dalam surat resmi yang disampaikan melalui surat elektronik, maka wajib ditindaklanjuti segera dengan penyampaian melalui kurir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) HARI KALENDER sejak tanggal surat elektronik. Korespondensi tersebut dianggap telah diterima secara resmi jika telah dikirim melalui kurir berdasarkan ketentuan Pasal 3.3 Lampiran A KONTRAK ini.
- 3.3 Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut disampaikan langsung atau melalui kurir; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER sejak tanggal pengposan surat jika korespondensi tersebut disampaikan melalui surat tercatat; c) dengan tidak diterimanya notifikasi kegagalan pengiriman sejak pengiriman surat elektronik oleh pengirim dan penerima tidak dapat membuktikan bahwa penerima tidak menerima surat elektronik tersebut.
- 3.4 Jika terjadi perubahan alamat, PIHAK yang mengalami perubahan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER sesuai mekanisme Pasal ini sebelum alamat baru tersebut berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan tertulis tersebut, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan KONTRAK ini.

- 3.5 Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.4 Lampiran A KONTRAK dilakukan tanpa perlu amendemen KONTRAK dan akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU KONTRAK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 4.1 **JANGKA WAKTU KONTRAK** meliputi **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** dan **MASA PEMELIHARAAN** (apabila ada) ditambah maksimum 180 (seratus delapan puluh) **HARI KALENDER** (untuk penyelesaian pembayaran tagihan **KONTRAKTOR**) sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan Pasal 21 Lampiran A KONTRAK.
- 4.2 **KONTRAKTOR** dilarang memulai pelaksanaan **PEKERJAAN** sebelum **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN**. Jika **KONTRAKTOR** melaksanakan **PEKERJAAN** sebelum **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN**, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan **PEKERJAAN** tersebut menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
- 4.3 Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (Kerahasiaan), Pasal 22 (Audit), Pasal 23 (Penyelesaian Perselisihan), dan Pasal 24 (Hukum Yang Berlaku Atas Kontrak) Lampiran A KONTRAK akan tetap berlaku setelah berakhirnya KONTRAK.

PASAL 5 **PERNYATAAN DAN JAMINAN KONTRAKTOR**

- 5.1 **KONTRAKTOR** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PERUSAHAAN** bahwa **KONTRAKTOR**: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan **KONTRAK** ini ditandatangani oleh pejabat **KONTRAKTOR** yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam dan melaksanakan **KONTRAK** ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup **PEKERJAAN** serta keadaan, informasi, kondisi lapangan, dan risiko yang akan mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK**; e) **KONTRAKTOR** adalah kontraktor yang mandiri; dan f) mampu menyediakan memiliki seluruh sumber daya, **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL**, dan memiliki kemampuan finansial yang memadai, untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam **KONTRAK** ini.
- 5.2 **KONTRAKTOR** menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, pernyataan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini adalah benar dan akurat pada **TANGGAL KONTRAK** dan akan terus demikian sampai dengan berakhirnya **KONTRAK**.
- 5.3 **KONTRAKTOR** dan **PERSONEL KONTRAKTOR** atau **SUBKONTRAKTOR** bukanlah pembantu, agen atau **PERSONEL PERUSAHAAN**. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan **PEKERJAAN**.

- 5.4 Setiap pengawasan, persetujuan, dan/atau instruksi yang diberikan oleh PERUSAHAAN tidak boleh, dengan cara apa pun, dianggap sebagai pembatasan, pengurangan, atau pembebasan KONTRAKTOR dari kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan KONTRAK ini, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pengawasan, persetujuan, dan/atau instruksi dari PERUSAHAAN.
- 5.5 Dalam hal terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap KONTRAKTOR atau KONTRAKTOR sedang dalam proses kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("PKPU dan/atau Kepailitan"), maka KONTRAKTOR akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada PERUSAHAAN selambat-lambatnya 3 (tiga) HARI KERJA setelah pengajuan atau telah dimulainya proses PKPU dan/atau Kepailitan dimaksud.

PASAL 6

KEWAJIBAN KONTRAKTOR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 6.1 KONTRAKTOR wajib melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Lampiran B KONTRAK dan ketentuan lainnya yang diatur dalam KONTRAK ini.
- 6.2 KONTRAKTOR wajib menyediakan semua PERALATAN dan/atau MATERIAL yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B KONTRAK.
- 6.3 KONTRAKTOR wajib memperbaiki dan/atau mengganti PERALATAN dan/atau MATERIAL yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B KONTRAK, meskipun PERALATAN dan/atau MATERIAL tersebut telah ditempatkan dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh KONTRAKTOR. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut wajib dilakukan oleh KONTRAKTOR tanpa membebankan biayanya kepada PERUSAHAAN dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN. Jika KONTRAKTOR tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, PERUSAHAAN dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian tersebut sendiri atau menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada KONTRAKTOR dan/atau dipotong dari pembayaran HARGA KONTRAK.
- 6.4 KONTRAKTOR wajib menyediakan PERSONEL KONTRAKTOR dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK, apabila dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN.
- 6.5 PERUSAHAAN berhak menginstruksikan dan KONTRAKTOR wajib untuk segera mengganti PERSONEL KONTRAKTOR yang oleh PERUSAHAAN dinilai tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya.
- 6.6 KONTRAKTOR wajib bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor PERUSAHAAN untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan PEKERJAAN, yang akan ditentukan oleh PERUSAHAAN.

- 6.7 **KONTRAKTOR** wajib mengirimkan laporan kemajuan **PEKERJAAN** seperti yang diatur dalam Lampiran B **KONTRAK** (apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN**) dan memberikan informasi yang setiap saat dapat diminta oleh **PERUSAHAAN** berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 6.8 **KONTRAKTOR** wajib menyerahkan kepada **PERUSAHAAN**, semua data, gambar, catatan, *manual book*, buku petunjuk teknis atau petunjuk operasional berkenaan dengan **PEKERJAAN** dan kewajiban dalam **KONTRAK** ini (apabila ada), baik diminta atau tidak diminta oleh **PERUSAHAAN** atau bila dianggap penting dan perlu bagi **PERUSAHAAN**.
- 6.9 **KONTRAKTOR** wajib sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi **PERUSAHAAN**, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang, yang mana wajib dibuktikan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN**. Jika instruksi tersebut berakibat pada perubahan atas ruang lingkup **PEKERJAAN**, **HARGA KONTRAK**, dan/atau **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**, dan **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan perubahan tersebut, maka akan dituangkan dalam suatu amendemen.
- 6.10 **KONTRAKTOR** wajib sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi **PERUSAHAAN** dan/atau kegiatan kontraktor-kontraktor **PERUSAHAAN** lainnya di **LOKASI PEKERJAAN**.
- 6.11 Penyerahan hasil **PEKERJAAN** akan dilakukan selambat-lambatnya pada **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN**, yang apabila dipersyaratkan secara khusus akan mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- 6.12 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) **HARI KALENDER** sejak **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** atau tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Lampiran A **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** wajib dengan biayanya sendiri, menyelesaikan demobilisasi **PERSONEL KONTRAKTOR**, **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang tidak digunakan lagi dalam rangka pelaksanaan **KONTRAK** ini dan memulihkan kondisi **LOKASI PEKERJAAN** ke keadaan semula. Kewajiban untuk memulihkan kondisi **LOKASI PEKERJAAN** ke keadaan semula dikecualikan jika lingkup **PEKERJAAN** adalah berhubungan dengan peremajaan dan/atau penyempurnaan **LOKASI PEKERJAAN**. Jika **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat ini, **PERUSAHAAN** berhak melakukan sendiri atau menyuruh **PIHAK KETIGA** untuk melakukan demobilisasi dan pemulihan tersebut atas biaya dan risiko **KONTRAKTOR**.
- 6.13 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan akses secara penuh kepada **PERUSAHAAN** untuk masuk ke **LOKASI PEKERJAAN** secara periodik dan setiap saat untuk melaksanakan inspeksi termasuk namun tidak terbatas pada kehandalan **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL**, penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (**K3LL**).
- 6.14 Selama **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**, **KONTRAKTOR** wajib memperbaiki dan/atau mengganti hasil **PEKERJAAN** yang tidak sesuai dengan **KONTRAK**, meskipun telah diterima oleh **PERUSAHAAN**. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut wajib dilakukan oleh **KONTRAKTOR** tanpa membebankan biayanya kepada

PERUSAHAAN dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN. Jika KONTRAKTOR tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, PERUSAHAAN dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian tersebut sendiri atau menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada KONTRAKTOR dan/atau dipotong dari pembayaran HARGA KONTRAK.

- 6.15 KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, wajib untuk memelihara hasil PEKERJAAN selama MASA PEMELIHARAAN dengan melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagian atau seluruh hasil PEKERJAAN yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan KONTRAK ini. Dalam rangka pemeliharaan tersebut, KONTRAKTOR wajib untuk menyediakan PERSONEL KONTRAKTOR, PERALATAN dan/atau MATERIAL yang diperlukan, tanpa meminta pembayaran tambahan apa pun dari PERUSAHAAN.

PASAL 7 KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN DAN PENEMUAN (*INVENTION*)

- 7.1 Hasil PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK yang diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN berdasarkan KONTRAK ini seluruhnya menjadi milik PERUSAHAAN.
- 7.2 Semua penemuan (*invention*) dalam bentuk apa pun yang terjadi dalam pelaksanaan PEKERJAAN adalah milik PERUSAHAAN dan hanya PERUSAHAAN yang berhak untuk mengajukan permintaan paten. Jika diperlukan dengan biayanya sendiri KONTRAKTOR dan/atau PERSONEL KONTRAKTOR akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan atas penemuan tersebut ke PERUSAHAAN.
- 7.3 Semua HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRAKTOR dan PIHAK KETIGA yang digunakan dalam PEKERJAAN yang sudah dikembangkan dan/atau dimiliki oleh KONTRAKTOR dan PIHAK KETIGA sebelum TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN tetap dimiliki oleh KONTRAKTOR atau PIHAK KETIGA tersebut namun wajib dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh PERUSAHAAN dan/atau AFILIASI-nya tanpa pemberitahuan dan kewajiban untuk membayar apa pun juga kepada KONTRAKTOR maupun PIHAK KETIGA.
- 7.4 KONTRAKTOR wajib menjamin bahwa seluruh HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang digunakan dalam KONTRAK ini telah mendapatkan izin dan akses dari PIHAK KETIGA, termasuk untuk digunakan oleh PERUSAHAAN.

PASAL 8 PENUNDAAN PEKERJAAN

- 8.1 Dengan pemberitahuan tertulis, PERUSAHAAN dapat setiap waktu memerintahkan KONTRAKTOR untuk menunda pelaksanaan PEKERJAAN baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, KONTRAKTOR wajib segera menghentikan pelaksanaan PEKERJAAN dan menjaga serta melindungi bagian PEKERJAAN yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak

terbatas pada **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang telah ada di **LOKASI PEKERJAAN**. Jika diminta oleh **PERUSAHAAN**, **KONTRAKTOR** wajib segera menyerahkan semua hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan **MATERIAL** yang telah ada kepada **PERUSAHAAN**.

- 8.2 **PERUSAHAAN** setiap waktu dapat mengakhiri penundaan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **KONTRAKTOR** yang mencantumkan tanggal efektif pengakhiran penundaan dan **KONTRAKTOR** wajib menggunakan daya upayanya yang terbaik untuk meneruskan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini secepatnya setelah menerima pemberitahuan yang dimaksud.
- 8.3 Jika **KONTRAKTOR** menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 Lampiran A **KONTRAK** yang lamanya lebih dari **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** dapat mengusulkan kepada **PERUSAHAAN** untuk melakukan perubahan **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**. Jika **PERUSAHAAN** menyetujui usulan tersebut, **PARA PIHAK** akan menyepakati **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** yang baru dalam suatu amandemen.
- 8.4 **KONTRAKTOR** tidak berhak untuk menerima pembayaran selama masa penundaan, kecuali nilai tagihan atas bagian dari **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan diterima oleh **PERUSAHAAN** sebelum masa penundaan akan dibayarkan kepada **KONTRAKTOR** dan/atau hal lainnya yang disepakati tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen.
- 8.5 Pada saat terjadi penundaan, **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan tindakan yang dapat meminimalkan segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan penundaan tersebut.
- 8.6 Apabila penundaan dilakukan akibat **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR**, maka tidak mengurangi hak **PERUSAHAAN** untuk mengenakan sanksi dan/atau denda sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

PASAL 9

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINDUNGAN LINGKUNGAN

KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E **KONTRAK**.

PASAL 10

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

- 10.1 **KONTRAKTOR** menyatakan memahami dan setuju untuk saling mematuhi kebijakan "Nilai-Nilai Integritas" yang diberlakukan di lingkungan **PERUSAHAAN**.
- 10.2 **KONTRAKTOR** menjamin bahwa dewan komisaris, direksi, pejabat, pegawai, perwakilan maupun **PERSONEL KONTRAKTOR** setuju dan sepakat bahwa, sehubungan dengan **KONTRAK** ini dan transaksi yang dilakukan berdasarkan

KONTRAK ini, akan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku terkait dengan anti-korupsi, anti-suap dan anti-pencucian uang.

- 10.3 Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.2 Lampiran A **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** dilarang memberi ataupun menerima pemberian/pembayaran apa pun yang dapat diasosiasikan sebagai tindak pidana korupsi atau suap dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada sejumlah dana tertentu, barang, jasa, hadiah, atau hiburan apa pun yang terkait dengan pelaksanaan **KONTRAK**, baik langsung atau tidak langsung, dari atau kepada:
- a. pejabat pemerintah;
 - b. dewan komisaris, direksi, pejabat, atau pegawai dari **PERUSAHAAN** atau **AFILIASI**-nya;
 - c. partai politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau kandidat pejabat publik;
 - d. agen dari atau perantara dari pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal ini; atau
 - e. orang atau badan hukum,
- yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK** ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti-korupsi, anti-suap, atau anti-pencucian uang yang berlaku.
- 10.4 Apabila diperlukan oleh **PERUSAHAAN** untuk menguji kepatuhan **KONTRAKTOR** terhadap ketentuan Pasal 10 Lampiran A **KONTRAK** ini, **KONTRAKTOR** wajib mengizinkan **PERUSAHAAN** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** tersebut untuk melakukan uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*), termasuk memberikan data/keterangan yang diperlukan, dan wajib memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh **PERUSAHAAN** terkait tindak lanjut atas hasil uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*) tersebut. Pelaksanaan uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*) tidak akan menimbulkan tambahan biaya kepada **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- 11.1 Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PERUSAHAAN**, semua data dan informasi dalam bentuk apa pun yang menyangkut atau merupakan hasil dari **PEKERJAAN** merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**INFORMASI RAHASIA**").
- 11.2 **KONTRAKTOR**, termasuk **PERSONEL KONTRAKTOR**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **INFORMASI RAHASIA** tersebut kepada **PIHAK KETIGA** dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PERUSAHAAN**.
- 11.3 Pengungkapan **INFORMASI RAHASIA** kepada **PERSONEL KONTRAKTOR**, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor, atau penasihat profesional dari **KONTRAKTOR** yang perlu mengetahui **KONTRAK** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN**.
- 11.4 **KONTRAKTOR** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk

menyimpan secara baik dan melindungi semua INFORMASI RAHASIA, termasuk mewajibkan PERSONEL KONTRAKTOR untuk menaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

- 11.5 Ketentuan dalam Pasal 11.2 Lampiran A KONTRAK tidak berlaku untuk informasi yang:
- a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam KONTRAK ini; b) merupakan milik KONTRAKTOR yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang telah ada sebelum KONTRAK ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang wajib dijaga kerahasiaannya menurut KONTRAK ini; c) wajib diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas pelaksanaan PEKERJAAN atau KONTRAKTOR; atau d) wajib diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- 11.6 Jika PERUSAHAAN terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR, maka KONTRAKTOR wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PERUSAHAAN atau pemilik data/informasi tersebut, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara PERUSAHAAN dengan pemilik data/informasi tersebut.
- 11.7 KONTRAKTOR wajib untuk mengembalikan seluruh INFORMASI RAHASIA kepada PERUSAHAAN, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh KONTRAKTOR pada saat KONTRAK berakhir.
- 11.8 Kewajiban KONTRAKTOR tentang kerahasiaan yang diatur dalam KONTRAK ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya KONTRAK.
- 11.9 Jika berdasarkan KONTRAK ini KONTRAKTOR diizinkan untuk mengungkapkan INFORMASI RAHASIA kepada PIHAK KETIGA selain PERUSAHAAN, KONTRAKTOR wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut wajib juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. KONTRAKTOR wajib memberitahu PERUSAHAAN secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) HARI KALENDER sejak INFORMASI RAHASIA tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan INFORMASI RAHASIA tersebut, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, KONTRAKTOR wajib menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 12 JAMINAN

Apabila dipersyaratkan dalam Lampiran C KONTRAK, KONTRAKTOR wajib menyediakan JAMINAN dan memastikan agar JAMINAN tetap berlaku efektif selama jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D KONTRAK, termasuk mengganti atau menyesuaikan JAMINAN sesuai ketentuan dalam KONTRAK. Tidak dilakukannya kewajiban yang diuraikan dalam Pasal ini merupakan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR.

**PASAL 13
ASURANSI**

- 13.1 Apabila dipersyaratkan untuk pelaksanaan PEKERJAAN dalam Lampiran F KONTRAK, KONTRAKTOR wajib menyediakan asuransi dengan jenis, nilai, dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dan wajib menunjukkan bukti asuransi tersebut.
- 13.2 Dalam hal KONTRAKTOR tidak melaksanakan penutupan asuransi dan/atau tidak membayar premi asuransi yang merupakan kewajibannya, maka PERUSAHAAN berhak mengasuransikan risiko dimaksud dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR termasuk melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 16.11 Lampiran A KONTRAK.
- 13.3 Asuransi yang disediakan oleh KONTRAKTOR dalam Lampiran F KONTRAK (termasuk apabila terjadi kegagalan klaim baik secara sebagian atau keseluruhan) tidak membelasi tanggung jawab KONTRAKTOR sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini.

**PASAL 14
INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN**

- 14.1 PERUSAHAAN dapat (namun tidak wajib) menyediakan informasi, sarana, dan akses sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK, dengan ketentuan bahwa PERUSAHAAN tidak menjamin akurasi dan/atau memadainya informasi, sarana dan akses tersebut dan risiko penggunaan informasi, sarana dan akses tersebut adalah tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya.
- 14.2 PERUSAHAAN dapat (namun tidak wajib) memberikan bantuan atau rekomendasi yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
- 14.3 Dengan tetap tunduk pada peraturan internal PERUSAHAAN, PERUSAHAAN akan memberikan akses bagi PERSONEL KONTRAKTOR untuk masuk ke LOKASI PEKERJAAN.

**PASAL 15
PENGALIHAN KONTRAK DAN SUBKONTRAK**

- 15.1 Salah satu PIHAK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam KONTRAK ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 15.2 Lampiran A KONTRAK.
- 15.2 PERUSAHAAN berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan/atau kewajiban dalam KONTRAK ini kepada AFILIASI-nya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari KONTRAKTOR.

- 15.3 Atas persetujuan PERUSAHAAN secara tertulis, KONTRAKTOR dapat menunjuk PIHAK KETIGA sebagai SUBKONTRAKTOR untuk membantu KONTRAKTOR dalam melaksanakan sebagian PEKERJAAN sesuai dengan syarat dan ketentuan KONTRAK ini sepanjang pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan utama. Apabila KONTRAKTOR menunjuk SUBKONTRAKTOR, KONTRAKTOR tetap bertanggung jawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan KONTRAK ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara KONTRAKTOR dengan SUBKONTRAKTOR.
- 15.4 KONTRAKTOR wajib mengutamakan untuk menunjuk SUBKONTRAKTOR yang merupakan perusahaan atau badan hukum yang didirikan di Indonesia dan dimiliki oleh atau sebagian pemegang sahamnya adalah warga negara/perusahaan/badan hukum Indonesia.
- 15.5 KONTRAKTOR wajib segera memberitahukan kepada PERUSAHAAN nama dari SUBKONTRAKTOR yang akan dipilih oleh KONTRAKTOR untuk melakukan salah satu aspek PEKERJAAN, dan menyerahkan informasi mengenai SUBKONTRAKTOR tersebut sebagaimana diperlukan untuk menentukan apakah SUBKONTRAKTOR yang telah diusulkan oleh KONTRAKTOR telah memenuhi spesifikasi teknis dari persyaratan dalam KONTRAK ini, termasuk informasi mengenai:
- Uraian singkat PEKERJAAN dalam sub perjanjian yang wajib dilakukan oleh SUBKONTRAKTOR tersebut; dan
 - Analisis teknis atas penawaran SUBKONTRAKTOR tersebut (tidak termasuk harga).
- 15.6 Setelah PERUSAHAAN menerima pemberitahuan nama dari SUBKONTRAKTOR yang akan dipilih oleh KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud Pasal 15.5 Lampiran A KONTRAK, PERUSAHAAN akan melakukan evaluasi dan menyetujui/menolak usulan SUBKONTRAKTOR dari KONTRAKTOR.
- 15.7 KONTRAKTOR wajib segera menyerahkan salinan SUBKONTRAK yang sudah ditandatangani kepada PERUSAHAAN.
- 15.8 KONTRAKTOR wajib memastikan SUBKONTRAKTOR-nya untuk mematuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini.

PASAL 16 HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- 16.1 HARGA KONTRAK dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran C KONTRAK.
- 16.2 PERUSAHAAN berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat PERUSAHAAN sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan KONTRAK ini. PERUSAHAAN akan memberitahukan secara tertulis kepada KONTRAKTOR tentang penolakan tersebut.

- 16.3 Jika **PERUSAHAAN** tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2 Lampiran A **KONTRAK**, tagihan **KONTRAKTOR** akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.4 Semua tagihan **KONTRAKTOR** wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.5 Pembayaran tagihan oleh **PERUSAHAAN** tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk kemudian mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan tersebut. Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa **PERUSAHAAN** telah menerima hasil atau bagian dari **PEKERJAAN** atau bukti bahwa **KONTRAKTOR** telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.
- 16.6 Jumlah sebagian pembayaran yang ditahan oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK** (apabila dipersyaratkan), tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk melakukan upaya hukum lain jika **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.
- 16.7 **KONTRAKTOR** tidak berhak atas pembayaran lain apa pun juga kecuali yang secara tegas diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 16.8 Semua tagihan menurut **KONTRAK** ini wajib dilakukan dalam mata uang sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**. **PERUSAHAAN** berhak untuk membayar suatu tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam tagihan. Jika **PERUSAHAAN** menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.9 **PERUSAHAAN** atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembayaran langsung ke **SUBKONTRAKTOR** berdasarkan tagihan dan pelimpahan kewenangan dari **KONTRAKTOR** dan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** sepanjang mengenai jumlah yang dibayarkan.
- 16.10 Semua tagihan berdasarkan **KONTRAK** ini wajib telah dikirimkan oleh **KONTRAKTOR** ke **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.11 **PERUSAHAAN** berhak menahan pembayaran tagihan dan/atau memotong pembayaran tagihan **KONTRAKTOR** atas setiap utang dan kewajiban lain **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** yang timbul dari **KONTRAK** ini maupun kontrak lain.
- 16.12 Apabila **KONTRAKTOR** berdasarkan perhitungannya sendiri, berpendapat bahwa terdapat kelebihan pembayaran dari yang seharusnya diterima oleh **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada **PERUSAHAAN**.

PASAL 17
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing PIHAK akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C KONTRAK.

PASAL 18
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

- 18.1 PERUSAHAAN berhak memberikan penghargaan dan/atau sanksi sesuai TABEL PENILAIAN KINERJA sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK.
- 18.2 PERUSAHAAN berhak mengenakan denda kepada KONTRAKTOR, sebagaimana diatur dalam Lampiran C KONTRAK yang dapat dipotong dari pembayaran HARGA KONTRAK dan/atau mekanisme lain yang ditentukan PERUSAHAAN.
- 18.3 Pengenaan sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi tidak meniadakan hak PERUSAHAAN untuk juga melakukan pemutusan KONTRAK dan/atau pencairan JAMINAN (apabila ada).

PASAL 19
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 19.1 KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PERUSAHAAN dari semua macam klaim, tuntutan, dan putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan: a) cedera atau kematian PERSONEL KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN; b) rusak atau hilangnya harta benda PERSONEL KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN. Sehubungan dengan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, KONTRAKTOR akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PERUSAHAAN berkaitan dengan klaim, tuntutan, dan putusan tersebut.
- 19.2 KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PERUSAHAAN dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya PERALATAN, MATERIAL, harta benda KONTRAKTOR lainnya, harta benda SUBKONTRAKTOR, dan hasil PEKERJAAN yang belum diserahkan.
- 19.3 KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PERUSAHAAN dari semua macam klaim, tuntutan, dan putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan: a) cedera atau kematian PIHAK KETIGA sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN; atau b) rusak atau hilangnya harta benda PIHAK KETIGA sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN. Sehubungan dengan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, KONTRAKTOR akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PERUSAHAAN berkaitan dengan klaim, tuntutan, dan putusan tersebut.

- 19.4 KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PERUSAHAAN dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan PERSONEL KONTRAKTOR atau tuntutan SUBKONTRAKTOR. PERUSAHAAN berhak untuk meminta KONTRAKTOR untuk menunjukkan bukti tertulis pemenuhan kewajiban KONTRAKTOR terhadap PERSONEL KONTRAKTOR atau SUBKONTRAKTOR dengan tetap memperhatikan Pasal 16.11 Lampiran A KONTRAK.
- 19.5 KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PERUSAHAAN dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan perundangan yang berlaku termasuk dilanggarnya peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL oleh KONTRAKTOR.
- 19.6 Dalam keadaan apa pun, tidak ada PIHAK yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh PIHAK lainnya.

PASAL 20 KEADAAN KAHAR

- 20.1 Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini, jika:
a) kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut; b) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar; c) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan d) tidak ada unsur KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN yang dilakukan oleh PIHAK tersebut ("KEADAAN KAHAR").
- 20.2 Dengan tetap memperhatikan Pasal 20.1 Lampiran A KONTRAK, kejadian-kejadian berikut dapat termasuk dalam KEADAAN KAHAR: a) kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; c) pandemi dan/atau epidemi yang dinyatakan melalui Keputusan Presiden atau ketetapan pemerintah; d) pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; e) keadaan gangguan industri lainnya yang dinyatakan melalui Keputusan Menteri Teknis terkait; atau f) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah yang memberikan dampak secara material terhadap pelaksanaan PEKERJAAN.
- 20.3 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya KEADAAN KAHAR yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya wajib menjelaskan jenis KEADAAN KAHAR yang terjadi, perkiraan lamanya KEADAAN KAHAR akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

- 20.4 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **KONTRAK**.
- 20.5 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR**, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 20.3 Lampiran A **KONTRAK**, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.
- 20.6 **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.3 Lampiran A **KONTRAK**. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** tersebut dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.
- 20.7 Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut wajib tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **KONTRAK** ini.
- 20.8 Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan tersebut dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 20.9 Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **KONTRAK** dapat tetap dilaksanakan.
- 20.10 Apabila terjadi **KEADAAN KAHAR** yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) **HARI KALENDER** secara berturut-turut sejak **KEADAAN KAHAR** diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** dapat menyepakati dilakukannya keputusan **KONTRAK** sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 21.6 Lampiran A **KONTRAK**.

PASAL 21 **PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL**

- 21.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **KONTRAK** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
- 21.2 **PERUSAHAAN** berhak memutuskan **KONTRAK** secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **KONTRAKTOR**, dengan pemberitahuan, jika: a) telah diajukannya permohonan PKPU dan/atau Kepailitan; b) dijatuhkannya sanksi dari **PERUSAHAAN** terhadap **KONTRAKTOR** yang dapat

- mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK ini; c) diputusnya kontrak lain antara KONTRAKTOR dengan PERUSAHAAN atau AFILIASI-nya karena kesalahan KONTRAKTOR; atau d) KONTRAKTOR atau AFILIASI-nya telah atau sedang memperkarakan PERUSAHAAN atau AFILIASI-nya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan KONTRAK ini.
- 21.3 Pada saat KONTRAKTOR melakukan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN, PERUSAHAAN akan memberikan pemberitahuan terkait KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN yang dilakukan oleh KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR wajib segera memperbaiki kesalahan tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN. Jika KONTRAKTOR tidak dapat memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN tersebut PERUSAHAAN berhak memutuskan secara sepihak dengan mengirimkan surat pemberitahuan keputusan KONTRAK kepada KONTRAKTOR, tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apa pun kepada KONTRAKTOR.
- 21.4 Keputusan KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.2 dan 21.3 Lampiran A KONTRAK berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan PERUSAHAAN atau suatu tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- 21.5 Jika terjadi keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.2 dan 21.3 Lampiran A KONTRAK, maka: a) PERUSAHAAN berhak menunjuk PIHAK KETIGA atas kehendak dan pilihan PERUSAHAAN sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN tanpa persetujuan KONTRAKTOR, dan apabila keseluruhan biaya yang wajib dibayar oleh PERUSAHAAN untuk penyelesaian PEKERJAAN menjadi lebih besar dari HARGA KONTRAK, maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR; b) KONTRAKTOR wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen izin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN kepada Wakil PERUSAHAAN dan/atau Pengawas PEKERJAAN PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah tanggal keputusan KONTRAK; c) KONTRAKTOR melepaskan haknya atas pembayaran HARGA KONTRAK berkaitan dengan PEKERJAAN yang belum dilaksanakan; dan d) PERUSAHAAN berhak untuk mencairkan JAMINAN (apabila ada). KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diserahkan oleh KONTRAKTOR dan/atau MATERIAL yang telah ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusanya KONTRAK ini berdasarkan berita acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 21.6 PARA PIHAK dapat menyepakati dilakukannya keputusan KONTRAK apabila terjadi KEADAAN KAHAR yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) HARI KALENDER secara berturut-turut. Jika KONTRAK diputus karena KEADAAN KAHAR sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diserahkan dan/atau MATERIAL yang telah ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusanya KONTRAK ini berdasarkan berita acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jika KONTRAK diputus berdasarkan Pasal ini, PERUSAHAAN akan

mengembalikan JAMINAN kepada KONTRAKTOR (apabila ada).

- 21.7 PERUSAHAAN berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan KONTRAK ini dengan pemberitahuan kepada KONTRAKTOR, paling lambat 7 (tujuh) HARI KALENDER sebelum tanggal putusnya KONTRAK. Jika KONTRAK diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diserahkan dan/atau MATERIAL yang telah ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini berdasarkan berita acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jika KONTRAK diputus berdasarkan Pasal ini, PERUSAHAAN akan mengembalikan JAMINAN kepada KONTRAKTOR (apabila ada).
- 21.8 Jika terjadi pemutusan KONTRAK, PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan KONTRAK sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

PASAL 22 AUDIT

- 22.1 KONTRAKTOR wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan KONTRAK ini dengan benar dan sesuai praktik akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah JANGKA WAKTU KONTRAK berakhir.
- 22.2 Selama masa sebagaimana diatur dalam Pasal 22.1 Lampiran A KONTRAK, PERUSAHAAN atau pihak yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN berhak melakukan audit atas catatan-catatan tersebut dan KONTRAKTOR, dengan biayanya sendiri, wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
- 22.3 Apabila berdasarkan audit sebagaimana diatur dalam Pasal 22.2 Lampiran A KONTRAK ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh PERUSAHAAN terkait dengan pelaksanaan KONTRAK, maka PERUSAHAAN berhak menagih dan KONTRAKTOR wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

PASAL 23 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 23.1 PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan KONTRAK ini melalui musyawarah untuk mufakat.
- 23.2 Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) HARI KALENDER sejak soal yang diperselisihkan tersebut pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang pada TANGGAL KONTRAK berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan

menggunakan aturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di BANI.

- 23.3 Selama perselisihan dalam proses penyelesaian melalui musyawarah dan/atau BANI, maka **PARA PIHAK** tetap diwajibkan menjalankan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan **KONTRAK** sampai adanya putusan arbitrase.
- 23.4 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** dan oleh karena itu tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lain melalui pengadilan.

PASAL 24 **HUKUM YANG BERLAKU ATAS KONTRAK**

KONTRAK ini diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dasar pelaksanaan PEKERJAAN dalam KONTRAK ini adalah sebagaimana diberikan disini:

1. Surat Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga No. 363/PND840000/2025-S3 tanggal 26 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Masa Berakhir dan Konfirmasi Kesiadaan Perpanjangan Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.
2. Surat Direktur Utama PT Mitra Kencana Megah No. 031/MKM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Surat Kesiadaan, Keminatan Dan Kesanggupan Memperpanjang Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.
3. Berita Acara No. 151/PND840000/2025-S3 tanggal 17 April 2025 perihal Berita Acara Kesepakatan, Klarifikasi Harga, dan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Mitra Kencana Megah.

Untuk selanjutnya semua dokumen yang terkait dengan proses sourcing PEKERJAAN sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam KONTRAK yang selanjutnya disebut sebagai Dokumen Pengadaan.

PASAL 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN DALAM KONTRAK

Kata-kata dan/atau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam KONTRAK ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini :

- 2.1 **Awak Mobil Tangki (AMT)** adalah personil yang terdiri atas sopir dan kernet yang bertugas mengoperasikan Mobil Tangki.
- 2.2 **Berita Acara Serah Terima Mobil Tangki** adalah berita acara yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan penyerahan sejumlah Mobil Tangki dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR.
- 2.3 **BBM/BBK** singkatan dari Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Khusus produk bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang memiliki spesifikasi tertentu atau ditentukan oleh Ditjen Migas, dimana beberapa diantaranya ada yang termasuk dalam kelompok produk yang mengandung komponen subsidi dalam harga jualnya ataupun merupakan penugasan dari Pemerintah, dan ada yang jualnya ditentukan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Pertamina (Bahan Bakar Khusus).
- 2.4 **Hari Kalender** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 00.00 hari berikutnya.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


- 2.5 KPI (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran kinerja minimal yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN dan harus dipenuhi oleh KONTRAKTOR.
- 2.6 Exhibit KONTRAK :
- Exhibit-1 Lampiran B : Daftar Mobil Tangki
 - Exhibit-2 Lampiran B : Berita Acara Serah Terima (Penyerahan) Mobil Tangki
 - Exhibit-3 Lampiran B : Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki
 - Exhibit-4 Lampiran B : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mobil Tangki
 - Exhibit-5 Lampiran B : Perhitungan/Pemotongan Nilai Sewa Mobil Tangki
 - Exhibit-1 Lampiran C : Tarif Sewa Mobil Tangki
 - Exhibit-1 Lampiran F : Tarif Asuransi Sebagai Komponen Dalam Tarif Sewa Mobil Tangki
- 2.7 Mobil Tangki adalah mobil yang dilengkapi dengan tangki tetap yang melekat pada chassis yang mempunyai spesifikasi khusus untuk mengangkut BBM/BBK dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
- 2.8 LO (*Loading Order*) adalah dokumen operasi penjualan BBM/BBK yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN yang digunakan sebagai sebagai faktur nota atau bon penyerahan produk kepada konsumen.
- 2.9 Dinas Metrologi, adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan hukum dan tanggung jawab melakukan kalibrasi dan pengesahan alat ukur.
- 2.10 Lokasi Suplai BBM/BBK / *Supply Point*, adalah Lokasi Pengaliran BBM/BBK dari Fuel/integrated terminal/instalasi/jobber/depot/terminal transit/STS PERUSAHAAN atau lokasi lain yang ditentukan PERUSAHAAN.
- 2.11 *Good Issue*, adalah suatu kegiatan transaksi secara sistem untuk pengeluaran material dari gudang penyimpanan berdasarkan reservasi yang tela dilaksanakan oleh pejabat berwenang.
- 2.12 Lembaga Penyalur, adalah Penyalur BBM/BBK yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN untuk mendistribusikan BBM/BBK yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, yaitu: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB), Pertashop atau Lembaga Penyalur BBM/BBK lainnya.
- 2.13 Lokasi Pekerjaan adalah kantor, lapangan, atau tempat-tempat lain dimana PERUSAHAAN melakukan kegiatannya, atau lokasi lain dimana pekerjaan harus dilakukan sebagaimana disebutkan dalam KONTRAK.
- 2.14 Pengangkutan adalah aktifitas pengangkutan BBM/BBK oleh KONTRAKTOR dari Supply Point ke lokasi Lembaga Penyalur, Supply Point lain, atau lokasi lainnya yang ditentukan PERUSAHAAN dengan menggunakan Mobil Tangki.
- 2.15 PTO singkatan dari *Power Take Off* adalah penggerak tambahan yang dipasang pada kendaraan yang mudah disambungkan atau dilepaskan, untuk mendapat tenaga dari mesin yang digunakan sebagai penyedia tenaga pada peralatan lain seperti pompa dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.



- 2.16 **Meter Arus** adalah salah satu alat ukur volume cairan BBM/BBK yang telah dilera oleh Dinas Metrologi, yang digunakan sebagai dasar perhitungan kuantitas BBM/BBK yang diangkut KONTRAKTOR.
- 2.17 **Nota Tagihan** adalah surat dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR yang berisi jumlah tagihan biaya angkutan yang harus dibayarkan oleh PERUSAHAAN.
- 2.18 **Sounding**, adalah salah satu cara mengukur volume cairan BBMP dengan menghitung selisih jarak ruang kosong/*ullage* di dalam tangki BBMP dengan menggunakan tabel perhitungan.
- 2.19 **Surat Jalan** adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki otoritas di Lokasi Pekerjaan yang ditetapkan PERUSAHAAN yang menyertai Mobil Tangki, yang didalamnya berisi keterangan antara lain mengenai jenis dan kuantitas BBM/BBK yang diangkut Mobil Tangki.
- 2.20 **Surat Teguran/Peringatan** adalah surat yang dikeluarkan/diberikan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR sebagai bentuk sanksi teguran/peringatan secara tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh KONTRAKTOR dan/atau tenaga kerjanya.
- 2.21 **Eijk Bout** atau **Indeks Baut Tera**, adalah segel/tanda yang dibuat/diletakkan di dalam tanki dan disahkan oleh Dinas Metrologi sebagai tolak ukur kapasitas volume cairan dalam tanki.
- 2.22 **Daily Inspection**, adalah inspeksi harian yang dilakukan oleh Petugas Inspeksi yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN sebelum Mobil Tangki dioperasikan.
- 2.23 **Pre-Trip Inspection**, adalah inspeksi yang dilakukan oleh Awak Mobil Tangki sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN sebelum Mobil Tangki melakukan pengiriman BBM/BBK ke Lembaga Penyalur.
- 2.24 **Retrofit**, adalah *assessment* yang dilakukan pada Mobil Tangki untuk kemudian di perbaiki sesuai ketentuan PERUSAHAAN dalam rangka relaksasi usia pakai tangki hingga 20 tahun.

PASAL 3 POKOK – POKOK PEKERJAAN

KONTRAKTOR setuju untuk melaksanakan PEKERJAAN yaitu Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK (selanjutnya disebut "PEKERJAAN") dengan lingkup PEKERJAAN sebagai berikut:

- 3.1 KONTRAKTOR menyediakan alat angkut (transportasi) berupa Mobil Tangki beserta peralatan dan perlengkapannya yang dimiliki dan dikuasai oleh KONTRAKTOR, sesuai jumlah dan kapasitas yang disepakati bersama serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.
- 3.2 PERUSAHAAN setuju untuk menyewa Mobil Tangki dari KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR setuju untuk menyewakan Mobil Tangki kepada PERUSAHAAN

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


untuk keperluan pengangkutan BBM/BBK dari Supply Point ke Lembaga Penyalur, dan tujuan lain sesuai ketentuan PERUSAHAAN.

- 3.3 Mobil Tangki yang dapat disewakan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN dikelompokkan sebagai berikut:
- Mobil Tangki Carbon Steel dengan 2 (dua) Kategori:
 - Kategori I, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
 - Kategori II, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.
 - Mobil Tangki Aluminium dengan 4 (empat) Kategori:
 - Kategori I, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
 - Kategori II, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.
 - Kategori III, umur *Prime mover/Head Truck* dari 0 tahun s/d 5 tahun dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 10 tahun s/d 15 tahun.
 - Kategori IV, umur *Prime mover/Head Truck* dari 5 tahun s/d 10 tahun dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 15 tahun s/d 20 tahun, dengan *Prime mover/Head Truck* tipe Euro IV. Untuk *Prime mover/Head Truck* dengan tipe non Euro IV harus sudah mengikuti ketentuan petunjuk teknis retrofit yang berlaku di PERUSAHAAN.
 - Umur Mobil Tangki diperhitungkan berdasarkan:
 - Apabila Tanggal-Bulan-Tahun faktur beli < 6 bulan tanggal-bulan-tahun registrasi STNK, maka umur *prime mover/head truck* dihitung mulai Tanggal-Bulan-Tahun registrasi STNK.
 - Apabila Tanggal-bulan-tahun faktur beli > 6 bulan tanggal-bulan-tahun registrasi STNK, maka umur *prime mover/head truck* dihitung mulai tanggal-bulan STNK, namun tahunnya Tahun Pembuatan/Perakitan.
- 3.4 Jumlah Mobil Tangki yang disewa dirinci dalam Exhibit-1 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Setiap perubahan terhadap jumlah Mobil Tangki (pengurangan / penambahan), cukup dilakukan perubahan pada Exhibit-1 Lampiran B dan ditandatangani PARA PIHAK.
- 3.5 Spesifikasi, peralatan dan perlengkapan Mobil Tangki milik KONTRAKTOR yang disewa oleh PERUSAHAAN harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 - Manajemen Pabrikasi Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) Subholding Commercial & Trading atau ketentuan yang menggantikannya dikemudian hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3.6 Mobil Tangki yang disewa oleh PERUSAHAAN adalah milik KONTRAKTOR dibuktikan dengan dokumen berupa:
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
 - Surat tanda pembelian Mobil Tangki dari dealer (Faktur).
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama KONTRAKTOR.
- 3.7 Apabila BPKB dan Faktur masih dikuasai oleh perusahaan leasing berdasarkan perjanjian leasing, maka KONTRAKTOR wajib menyerahkan kepada

Kontraktor


Perusahaan


PERUSAHAAN surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan leasing dimaksud.

- 3.8 **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah guna menyepakati penyesuaian jumlah Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN** apabila menurut pertimbangan **PERUSAHAAN** terjadi penurunan atau peningkatan jumlah penjualan BBM/BBK yang berdampak terhadap jumlah Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN**.
- 3.9 **KONTRAKTOR** sebagai pemilik mobil tangki wajib memiliki dan memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- 3.10 **KONTRAKTOR** wajib memenuhi dan melaksanakan seluruh persyaratan administratif yang berlaku di **PERUSAHAAN**, termasuk namun tidak terbatas pada memiliki nomor SKT (Surat Keterangan Teregistrasi). Jika **KONTRAKTOR** belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, diberikan dispensasi selama 120 Hari Kerja terhitung dari berlakunya **KONTRAK** untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila setelah masa waktu dispensasi **KONTRAKTOR** belum memenuhi persyaratan tersebut, maka **PERUSAHAAN** berhak tidak melakukan pembayaran ongkos angkut atas jasa pengangkutan **KONTRAKTOR**.

PASAL 4 PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

- 4.1 **KONTRAKTOR** akan menyerahkan Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN** sesuai jadwal dan lokasi penyerahan sebagaimana tercantum pada Exhibit-2 Lampiran B Perjanjian.
- 4.2 Tata cara penyerahan dan pengembalian Mobil Tangki diatur sebagai berikut:
- a. Penyerahan Mobil Tangki dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** dan/atau pengembalian Mobil Tangki dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** dilakukan di *Supply Point*. Sebelum penyerahan ataupun pengembalian Mobil Tangki dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara fisik atas Mobil Tangki oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mobil Tangki yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Exhibit-4 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Mobil Tangki yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** harus bebas dari segala atribut yang ada kaitannya dengan **KONTRAKTOR** atau pihak lainnya.
 - b. Apabila setelah dilakukan serah terima dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** dan pada masa pengoperasiannya oleh **PERUSAHAAN** terdapat kehilangan aksesories pendukung (yang terlampir dalam Berita Acara yang telah ditandatangani para pihak) menjadi tanggung jawab **PERUSAHAAN**. Mobil Tangki yang sudah dikembalikan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR** sepenuhnya dan harus dibebaskan dari segala atribut yang ada kaitannya dengan **PERUSAHAAN**.
 - c. Pengembalian mobil tangki oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** harus bebas dari segala atribut dan identitas yang ada kaitannya dengan **PERUSAHAAN** sebagaimana yang tercantum pada ketentuan **PERUSAHAAN**.

Perjanjian Sewa Pajal Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2015-2027

Kontraktor


Perusahaan


Segala penyalahgunaan atribut dan penggunaan mobil tangki yang telah ditarik akan menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. Sebelum penyerahan mobil tangki dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara fisik atas mobil tangki tersebut oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana terlampir dalam Exhibit-4 Lampiran B. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki Pola Sewa yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Exhibit-3 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 4.3 KONTRAKTOR berhak untuk mengetahui kondisi *physical performance* Mobil Tangki yang disewa oleh PERUSAHAAN.

PASAL 5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN PENGOPERASIAN MOBIL TANGKI

- 5.1 Pemeliharaan Mobil Tangki dilaksanakan oleh PERUSAHAAN atau KONTRAKTOR sesuai dengan ayat (5) Pasal ini.
- 5.2 Pengoperasian Mobil Tangki dilaksanakan oleh PERUSAHAAN setiap hari kalender sesuai dengan jadwal yang ditentukan PERUSAHAAN.
- 5.3 Kecuali ditentukan lain oleh PERUSAHAAN, Mobil Tangki dapat tidak dioperasikan maksimal 2 (dua) hari kalender setiap bulan selama dan untuk keperluan pemeliharaan rutin Mobil Tangki.
- 5.4 Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengoperasian Mobil Tangki dilaksanakan oleh PERUSAHAAN atau pihak yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
- 5.5 Pemeliharaan Mobil Tangki, diatur sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan rutin Mobil Tangki yang menjadi tanggung jawab PERUSAHAAN, meliputi biaya jasa dan biaya material atas:
 - i. Ganti dan/atau penambahan Oli/Gemuk (Mesin, Transmisi, Gardan).
 - ii. Ganti Ban (luar/dalam).
 - iii. Kebersihan Mobil Tangki.
 - iv. Perawatan peralatan safety sesuai standard PERUSAHAAN.
 - v. Tera Metrologi / Tera Ulang.
 - vi. Minyak Rem dan minyak Power Steering.
 - vii. Filter Bahan Bakar, filter Oli dan filter Udara.
 - viii. Penyediaan Fitur GPS dan Dashcam.
 - ix. Koordinasi dengan pihak terkait.
 Penggantian dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan PERUSAHAAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemeliharaan rutin yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab KONTRAKTOR adalah *break down maintenance* (*major maintenance*, turun mesin, kanvas rem, per, overhaul transmisi, plat kopling, *seal mainhole*, klem *hose vapour vent*) dan pemeliharaan lainnya yang tidak termasuk dalam ayat huruf a Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - c. Untuk keperluan *breakdown maintenance* dan/atau hal-hal lain yang mengakibatkan Mobil Tangki tidak beroperasi, maka kepada KONTRAKTOR

Penyedia Sewa Pola Mobil Tangki Angkutan BSM/BBM Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah hari Mobil Tangki tidak beroperasi sebagaimana rincian dalam Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.

- d. Mobil Tangki yang tidak dapat beroperasi karena temuan *Daily Inspection* atau *Pre-Trip Inspection* namun tidak ditindaklanjuti oleh KONTRAKTOR, maka dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah hari Mobil Tangki tidak beroperasi sebagaimana rincian dalam Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.
- 5.6 Apabila Mobil Tangki mengalami kecelakaan lalu lintas maka:
- a. PERUSAHAAN akan melakukan pengurusan di Kepolisian, dan selama masa pengurusan Mobil Tangki di Kepolisian dan tidak beroperasi, PERUSAHAAN tetap membayar biaya sewa kepada KONTRAKTOR.
 - b. Setelah selesai proses pada Point a di atas, Mobil Tangki diserahkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR di Lokasi *Supply Point* atau di Lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh KONTRAKTOR.
 - c. Waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin b ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Mobil Tangki diserahkan di lokasi yang telah disepakati.
 - d. Apabila ternyata perbaikannya melebihi 10 (sepuluh) hari dengan waktu perbaikan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender maka pembayaran sewa kepada KONTRAKTOR akan dibayar 1/3 (satu per tiga) dari nilai sewa proporsional, terhitung sejak hari ke 11 (sebelas) hingga hari ke 20 (dua puluh). Perbaikan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender maka berlaku mulai hari ke 21 (dua puluh satu) kepada KONTRAKTOR tidak akan dibayarkan tarif sewa sehingga sewa mobil tangki akan dibayarkan secara proporsional sebagaimana tertera pada Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.
- 5.7 Apabila Mobil Tangki tidak beroperasi karena pengecatan ulang atau perubahan tampilan baru Mobil Tangki sesuai permintaan PERUSAHAAN, maka pembayaran sewa kepada KONTRAKTOR tidak dikenakan pemotongan dengan ketentuan pengecatan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Apabila ternyata waktu pengecatan melebihi 14 (empat belas) hari kalender maka tarif sewa Mobil Tangki akan dipotong secara proporsional berdasarkan Perjanjian ini dengan pembagiannya adalah rata-rata hari kalender per bulan (formula perhitungan sebagaimana tertera pada Exhibit-5 Lampiran B).
- 5.8 Waktu Pengecatan Mobil Tangki dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi, peralatan dan perlengkapan Mobil Tangki milik KONTRAKTOR yang disewa oleh PERUSAHAAN harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1- Manajemen Kendaraan Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) *Subholding Commercial & Trading* atau surat keputusan yang menggantikannya dikemudian hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 5.9 Apabila:
- a. Sebelum masa waktu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 warna Cat Mobil Tangki telah pudar (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka KONTRAKTOR berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang.

Kontraktor


Perusahaan


- b. Setelah masa waktu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 warna Cat Mobil Tangki masih dalam keadaan baik (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang sampai dengan dilakukan inspeksi lapangan berikutnya.
- 5.10 Apabila Mobil Tangki karena sesuatu hal dijadikan barang bukti dalam suatu proses hukum yang bukan karena kesalahan atau kelalaian **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** tetap diberikan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Exhibit-1 Lampiran C KONTRAK, kecuali Mobil Tangki tersebut dijadikan barang bukti dalam proses hukum disebabkan karena kesalahan atau kelalaian **KONTRAKTOR** (antara lain ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dan/atau syarat-syarat safety sesuai ketentuan **PERUSAHAAN**) maka tarif sewa Mobil Tangki kepada **KONTRAKTOR** akan dipotong secara proporsional berdasarkan formula perhitungan pada Exhibit-5 Lampiran B KONTRAK.
- 5.11 Kewajiban pengadaan konsumsi bahan bakar setelah Mobil Tangki diserahkan kepada **PERUSAHAAN** maka selanjutnya menjadi beban **PERUSAHAAN**, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN**. Konsumsi bahan bakar Mobil Tangki saat pelaksanaan perbaikan Mobil Tangki oleh **KONTRAKTOR** menjadi beban **KONTRAKTOR**.
- 5.12 Mobil Tangki **KONTRAKTOR** wajib ditempatkan di lokasi *Fuel Terminal/Integrated Terminal/Instalasi/Terminal Transi/Depot* milik **PERUSAHAAN** atau lokasi lain yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** guna kemudahan dalam pengaturan jadwal pengoperasiannya. Kecuali terdapat keterbatasan area parkir *Fuel Terminal/Integrated Terminal/Instalasi/Terminal Transi/Depot* **PERUSAHAAN**.

PASAL 6 KETENTUAN DENDA/SANKSI

- 6.1 **KONTRAKTOR** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan **PERUSAHAAN** apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memalsukan umur Mobil Tangki dengan cara memanipulasi data pada STNK yang diserahkan kepada **PERUSAHAAN**.
 - Melakukan penarikan Mobil Tangki secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
 - Tidak Melakukan perbaikan dan pemeliharaan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban **KONTRAKTOR** sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari Mobil Tangki.
- 6.2 Apabila **KONTRAKTOR** tidak melakukan penyerahan Mobil Tangki atau terlambat menyerahkan Mobil Tangki sesuai ketentuan KONTRAK, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki **KONTRAKTOR** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persi) dikali harga sewa Mobil Tangki (yang terlambat diserahkan) selama 1 tahun dengan nilai denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama periode KONTRAK, yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan pembayaran Sewa Mobil Tangki dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**.

Kontraktor
<i>As</i>

Perusahaan
<i>14</i>

- 6.3 Apabila KONTRAKTOR tidak melakukan perbaikan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban KONTRAKTOR atau tidak melakukan konfirmasi perihal kesediaan/ketidaksediaan peremajaan Mobil Tangki yang mengakibatkan tidak dapat beroperasinya Mobil Tangki atau berkurangnya daya angkut *Supply Point* dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PERUSAHAAN, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki KONTRAKTOR akan dikenakan denda sebesar 1 %_{oo} (satu persi) dikali harga sewa Mobil Tangki (yang terlanjut diserahkan) dengan nilai denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama periode KONTRAK, yang akan dipotong pada saat pembayaran Sewa Mobil Tangki bulanan dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR.
- 6.4 Apabila Mobil Tangki yang beroperasi kurang dari 18 (delapan belas) hari dalam 1 (satu) bulan yang disebabkan KONTRAKTOR tidak optimal dalam melaksanakan *maintenance* dan tidak termasuk OFF operasi lakalantas dan pengecatan, maka akan diterbitkan Surat Teguran dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR.
- 6.5 Apabila Mobil Tangki tidak beroperasi secara berturut-turut sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau lebih (tidak termasuk OFF operasi lakalantas dan pengecatan), akan dibuatkan Surat Peringatan dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR. Selanjutnya KONTRAKTOR agar berkomitmen menetapkan batas waktu penyerahan Mobil Tangki yang dituangkan kedalam Berita Acara dan disepakati oleh PARA PIHAK. Jika sampai dengan batas waktu yang telah disepakati tidak dapat terlaksana, maka Mobil Tangki tersebut dikeluarkan dari list Mobil Tangki operasi pada Exhibit-1 Lampiran B KONTRAK dan KONTRAKTOR tidak berhak untuk meremajakan unit tersebut.
- 6.6 Apabila Mobil Tangki dilakukan penarikan secara sepihak oleh KONTRAKTOR sebelum jangka waktu KONTRAK berakhir, maka Mobil Tangki tersebut akan dikeluarkan dari list Mobil Tangki operasi pada Exhibit-1 Lampiran B KONTRAK dan KONTRAKTOR tidak berhak untuk meremajakan unit tersebut.
- 6.7 KONTRAKTOR dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- 6.8 Ketentuan sanksi, denda atau beban kompensasi dalam KONTRAK ini tidak menghalangi kewenangan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh KONTRAKTOR. PERUSAHAAN oleh Sekuriti atau yang ditunjuk untuk itu berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, apabila terdapat bukti atau pengakuan dari yang diperiksa, akan diproses lebih lanjut dan dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian) selengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kontraktor
<i>[Signature]</i>

Perusahaan
<i>[Signature]</i>

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1 HARGA KONTRAK

- 1.1 Estimasi nilai PEKERJAAN dalam KONTRAK ini adalah sebesar Rp. 2.766.301.752,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut sebagai "HARGA KONTRAK" dengan ketentuan perhitungan tarif sewa Mobil Tangki untuk HARGA KONTRAK menggunakan harga acuan sesuai dengan Exhibit-1 Lampiran B dan Exhibit-1 Lampiran C KONTRAK.
- 1.2 HARGA KONTRAK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 merupakan nilai estimasi yaitu jumlah perkiraan yang realisasinya dapat bertambah atau berkurang disesuaikan dengan kebutuhan operasional PERUSAHAAN.

PASAL 2 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN SEWA MOBIL TANGKI

- 2.1 PERUSAHAAN akan membayarkan tarif sewa mobil tangki untuk setiap kategorinya mengacu pada Lampiran B Pasal 3.3 dan Exhibit-1 Lampiran C KONTRAK.
- 2.2 Tarif sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2.1 ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perpajakan dan setiap perubahan tarif sewa mobil tangki sesuai keputusan PERUSAHAAN akan dibuatkan perubahan dalam bentuk amandemen lampiran perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari KONTRAK.
- 2.3 PERUSAHAAN dapat mengurangi atau memotong tarif sewa Mobil Tangki sebagaimana diatur dalam Pasal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur pada KONTRAK.
- 2.4 Tarif sewa Mobil Tangki dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi keadaan sebagai berikut :
 - a. Terjadinya kenaikan/penurunan suku bunga *flat* di pasar domestik sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap asumsi suku bunga *flat* awal yang dijadikan dasar pembuatan Perjanjian ini, dan atau;
 - b. Terjadinya kenaikan/penurunan harga perolehan *Prime mover/Head Truck* dan Tangki/TUM (Tangki Ukur Mobil Tangki) di atas 20% (dua puluh persen) dari asumsi harga perolehan awal yang disepakati yang dijadikan dasar pembuatan kontrak ini;
 - c. Terjadinya perubahan signifikan pada reliabilitas Mobil Tangki.
- 2.5 Tata cara pembayaran Sewa Mobil Tangki diatur sebagai berikut :
 - a. Dokumen utilitas operasional Mobil Tangki milik KONTRAKTOR diterbitkan oleh PERUSAHAAN selambat-lambatnya pada setiap tanggal 5 (lima) setelah bulan pelaksanaan sewa Mobil Tangki kepada KONTRAKTOR sebagai dasar pembuatan berita acara pemakaian Mobil Tangki yang menunjukkan jumlah hari pengoperasian Mobil Tangki oleh PERUSAHAAN pada bulan sebelumnya.
 - b. Pembayaran ongkos angkut dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR akan dilaksanakan oleh PERUSAHAAN di *Fuel/Integrated Terminal/Kantor Region S&D* Jatimbalinus sesuai realisasi pekerjaan setelah memperhitungkan besaran

Prosedur Sewa Mobil Tangki Angkutan RUMAHKUN Tahun 2025-2027

Kontraktor
A2

Perusahaan
11

denda/kompensasi yang dikenakan kepada KONTRAKTOR berdasarkan KONTRAK ini (bila ada).

- 2.6 Penagihan tarif sewa diajukan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- Invoice;
 - Kuitansi bermeterai cukup;
 - Faktur Pajak yang sah/tidak cacat;
 - Berita Acara SSC (format standar);
 - Laporan Utilitas Mobil Tangki;
 - Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (tagihan pertama dan jika ada perubahan);
 - Fotokopi surat penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang mewakili KONTRAKTOR menandatangani Faktur Pajak beserta surat tanda terima dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak (tagihan pertama dan jika ada perubahan);
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (tagihan pertama);
 - SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Faktur Pajak periode bulan sebelumnya dan Bukti Penerimaan Surat;
 - Fotokopi Perjanjian (tagihan pertama).
- 2.7 PERUSAHAAN melakukan pembayaran atas Nota Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ke rekening KONTRAKTOR dengan cara transfer ke rekening KONTRAKTOR sebagai berikut yang disampaikan secara tertulis oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN setelah penunjukkan Pelaksana Pekerjaan:
- Nama Bank : Bank Mandiri
 No. Rekening : 1420022001688
 Atas nama : PT. Mitra Kencana Megah
- 2.8 Apabila selama periode jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan terdapat perubahan yang terkait dengan lingkup pekerjaan, maka KONTRAKTOR akan memberitahukan secara tertulis kepada PERUSAHAAN selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana perubahan pelaksanaan.
- 2.9 Apabila dalam perjalanan KONTRAK terdapat acuan harga/ SK Tarif baru, maka tarif akan disesuaikan mengikuti SK Tarif baru tersebut pada Exhibit-1 Lampiran C.

PASAL 3 PAJAK DAN PUNGUTAN

- 3.1 Semua pajak, bea, iuran, retribusi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN ini menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Semua pajak berupa pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran sendiri yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3.3 Dokumen administratif perpajakan yang dapat berupa bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (selanjutnya disebut sebagai "SSP") dibuat dan disampaikan oleh PARA PIHAK berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4 Apabila terjadi perubahan identitas KONTRAKTOR berupa namun tidak terbatas pada perubahan bentuk badan usaha, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, wilayah Kantor

Prosedur Sewa Mobil Tangki Angkutan BSM/BBK Tahun 2015-2017

Kontraktor


Perusahaan


Pelayanan Pajak ("KPP") dimana KONTRAKTOR terdaftar, dan alamat, maka KONTRAKTOR wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PERUSAHAAN.

- 3.5 Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit maka PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR akan memberikan bukti - bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3.6 KONTRAKTOR setelah menerima pembayaran dari PERUSAHAAN wajib menyampaikan Fotokopi Surat Pemberitahuan ("SPT") masa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat dari KPP atas transaksi tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dan apabila KONTRAKTOR tidak menyampaikan SPT masa PPN tersebut, maka pembayaran berikutnya akan ditunda sampai SPT masa PPN tersebut diterima PERUSAHAAN.
- 3.7 Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat PPN yang telah dipungut oleh KONTRAKTOR tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya dan/atau diketahui terdapat cacat/tidak lengkap baik formil maupun materiil dari faktur pajak yang diterbitkannya sehingga menyebabkan PERUSAHAAN tidak dapat mengkreditkan PPN tersebut, maka KONTRAKTOR wajib mengganti kerugian sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut beserta bunga dan sanksi perpajakan lainnya.
- 3.8 Ganti rugi oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN tersebut didasarkan surat dari PERUSAHAAN yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ataupun pemotongan tagihan berikutnya.
- 3.9 Ketidakepatuhan KONTRAKTOR terhadap kewajiban perpajakan yang menyebabkan kerugian pada PERUSAHAAN akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kelayakan Perjanjian kerjasama berikutnya.

Kontraktor


Perusahaan


JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PASAL 1
JANGKA WAKTU

- 1.1 MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP) terhitung sejak 01 Mei 2025 yang terdiri dari Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) ditambah Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) dengan perhitungan sebagai berikut:

MPP = MPL + MPA = 24 (dua puluh empat) BULAN KALENDER + 2 (dua) BULAN KALENDER = 26 (dua puluh enam) BULAN KALENDER

- Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) adalah jangka waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam KONTRAK ini atau sampai dengan tercapainya HARGA KONTRAK (mana yang lebih dahulu terjadi).
 - Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN khusus untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perubahan kontrak yang akan disepakati dalam Amandemen (jika ada). MPA terhitung sejak tanggal BASTP ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - Setelah KONTRAKTOR menyelesaikan PEKERJAAN dan diterima baik oleh PERUSAHAAN selama MPL maka PARA PIHAK akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
 - KONTRAKTOR wajib menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan PERUSAHAAN.
- 1.2 KONTRAK ini mulai berlaku sejak 01 Mei 2025 sampai dengan maksimal terpenuhinya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP).

Kontraktor


Perusahaan


HEALTH, SAFETY, SECURITY ENVIRONMENT (HSSE)

PERUSAHAAN memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya guna melindungi setiap personil (pekerja, customer, KONTRAKTOR dan masyarakat sekitar), asset **PERUSAHAAN** dan lingkungan. Tujuan dan komitmen **PERUSAHAAN** terhadap aspek HSSE tertuang dalam Kebijakan HSSE **PERUSAHAAN**.

Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya insiden, **KONTRAKTOR** yang melaksanakan pekerjaan berisiko rendah harus melaksanakan seluruh tindakan pencegahan bahaya dan pengendalian resiko terkait selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAK dengan cara namun tidak terbatas pada:

1. Mematuhi peraturan dan regulasi HSSE yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN**.
2. Mematuhi HSSE *Golden Rules* **PERUSAHAAN** yaitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN**, mengintervensi setiap perilaku/kondisi *substandard* yang terjadi, peduli terhadap keselamatan diri dan personil di sekitar.
3. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) selama pelaksanaan **SEWA** di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memenuhi persyaratan Izin Masuk Lokasi bagi pekerja **KONTRAKTOR** yang akan melaksanakan pekerjaan di lokasi **PERUSAHAAN**.
5. Tidak merokok di dalam area kerja (merokok hanya di lokasi yang ditetapkan **PERUSAHAAN**).
6. Mematuhi pengelolaan *housekeeping* dan kebersihan lokasi kerja.
7. Dilarang melakukan tindakan diluar kewenangannya.
8. Menerapkan system pengelolaan pencegahan paparan Pandemi (seperti Covid-19) selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai Protokol Pencegahan dan penanganan Pandemi yang berlaku. Dalam hal terjadi paparan Pandemi terhadap Personil **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak, maka penanganan personil tersebut menjadi lingkup **KONTRAKTOR**.
9. Mematuhi system pengelolaan keadaan darurat yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN**.
10. Personil **KONTRAKTOR** yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus dalam kondisi fisik yang memadai dengan dibuktikan melalui hasil MCU (*Medical Check Up*) yang masih berlaku selama pelaksanaan pekerjaan kontrak (masa berlaku hasil MCU maksimum 1 (satu) tahun), yaitu Pemeriksaan dasar.

Kontraktor


Perusahaan


ASURANSI

PASAL 1

PENGASURANSIAN KETENAGAKERJAAN, MOBIL TANGKI, DAN BIAYA LAINNYA

- 1.1 Untuk kepentingan **PARA PIHAK, KONTRAKTOR** diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi meliputi:
- Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & BPJS Kesehatan
Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggungan atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun PEKERJAAN dijalankan dan kapanpun perjanjian kopagawalan dari **PERSONIL KONTRAKTOR** tersebut dibuat atau akan dibuat.
 - Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)
Asuransi Mobil Tangki yang dikelola/dioperasikan dengan jenis pertanggungan asuransi *comprehensive/All Risk* sesuai Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI), dengan jaminan perluasan tambahan namun tidak terbatas pada: *RSCC (Riot, Strike and Civil Commotion), Earthquake, Flood*.
 - Asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor (truk tangki) terhadap tuntutan **PIHAK KETIGA (Automobile Liability Insurance)**. Asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor terhadap tuntutan **PIHAK KETIGA**, dengan belasan pertanggungan sesuai dengan seluruh persyaratan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak kurang dari IDR 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per kajian.
 - Apabila sebelum Perjanjian ini berlaku **KONTRAKTOR** telah mengasuransikan Mobil Tangki namun belum sesuai dengan ketentuan jenis Asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini Ayat 1.1.b dan 1.1.c, maka **KONTRAKTOR** harus segera melakukan penyesuaian terhadap jenis Asuransi Mobil Tangki dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak mulai berlakunya Perjanjian. Selama belum dilakukan penyesuaian jenis Asuransi Mobil Tangki tersebut, seluruh resiko, kerugian yang timbul atas Mobil Tangki maupun pihak ketiga lainnya, yang tidak ditanggung oleh Asuransi menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
 - Apabila **KONTRAKTOR** tidak mengasuransikan Mobil Tangki sesuai dengan ketentuan jenis Asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini Ayat 1.1.b dan 1.1.c, maka akan dilaksanakan pemotongan tarif sewa mobil tangki dengan tarif sesuai dengan Exhibit-1 Lampiran F.
 - Biaya-biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, diatur sebagai berikut:
 - Biaya perpanjangan STNK dan Keur (DLAJ) dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kepemilikan Mobil Tangki menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
 - Biaya pajak reklame pada Mobil Tangki (apabila ada) menjadi beban dan tanggung jawab **PERUSAHAAN**.
- 1.2 Ketentuan umum:
- Periode coverage asuransi adalah selama **JANGKA WAKTU KONTRAK**.
 - KONTRAKTOR** memberitahukan secara tertulis dan memberikan salinan seluruh polis asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta salinan tanda bukti pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tanggal Efektif Pelaksanaan Pekerjaan.

Penyedia Jasa Pakan Mobil Tangki Anggota SDMADEK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


- c. Pembayaran premi untuk asuransi yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR kepada perusahaan asuransi dilaksanakan oleh KONTRAKTOR.
- d. Tidak ada asuransi dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini yang dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- e. Asuransi atas pekerjaan ini tidak mengurangi tanggung jawab KONTRAKTOR sesuai KONTRAK pekerjaan ini.

Pekerjaan Sipil Paket Midat Tanggal Anggaran: 00645001 Tahun 2015/2017

Kontraktor


Perusahaan


LAIN - LAIN

PASAL 1
DIREKSI PEKERJAAN

1.1 PERUSAHAAN menunjuk:

- a. Region Manager S&D Jatimbalinus dan/atau wakil yang ditunjuk selaku Pengawas Pekerjaan di tingkat Region yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KONTRAK serta evaluasi kinerja KONTRAKTOR berikut memberikan sanksi atau teguran tertulis kepada KONTRAKTOR atas pelanggaran dalam kegiatan operasional di lapangan.
 - Mengubah/merevisi seluruh lampiran beserta Exhibit KONTRAK ini (apabila diperlukan) sepanjang tidak mengubah HARGA KONTRAK.
- b. Seluruh Fuel/Integrated Terminal Manager di lokasi kerja Regional Jawa Timur dan Madura yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan instruksi, saran, menerima informasi, menyampaikan persetujuan atas hal-hal yang bersifat operasional rutin di masing-masing Fuel Terminal dan/atau Integrated Terminal, serta menandatangani realisasi sewa Mobil Tangki setiap bulannya dan melaporkan kinerja KONTRAKTOR kepada S&D Region Manager Jatimbalinus.

1.2 KONTRAKTOR menunjuk seorang Pimpinan pelaksana pekerjaan atau dalam hal ini pengawas pekerjaan yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk menerima dan melaksanakan instruksi, saran, serta memberikan persetujuan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan KONTRAK ini.

PASAL 2
KORESPONDENSI

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan KONTRAK akan diberitahukan atau disampaikan melalui alamat seperti tertera di bawah ini:

2.1 PERUSAHAAN:

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

Attn. Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

Jl. Jagir Wonokromo No.88 Surabaya

Telepon No. : (031) 8405240

Facsimile No. : (031) 8405240

2.2 KONTRAKTOR:

PT MITRA KENCANA MEGAH

Attn. Direktur

Jl. Kalibokor 153, Gubeng, Surabaya

Telepon No : 0851 0055 8677

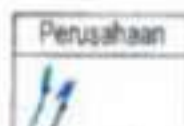
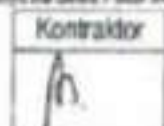
Apabila terdapat perubahan korespondensi dapat menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal ada perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas.

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT KONTRAK

Pemeriksaan Gelas Pabrik Model Tangki Angkutan DPMSSR Tahun 2025-2027



**EXHIBIT-1 LAMPIRAN B
DAFTAR MOBIL TANGKI**

NO	NOMOR POLIS	PEMILIK / TRANSPORTIR	NAP (KJ)	KOMPONEN	MATERIAL TANGKI (KOMPONEN)	TANGKI STAN	TANGKI TANGKI	Tipe PENGISIRAN (SINGLE/ DOUBLE)	KATEGORI	IT / FT
1	LD011UJA	PT. MITRA KENCANA MEGAH	24	5x5x5	AA	2022	2011	SINGLE	II	IT SURABAYA
2	LD22RUZ	PT. MITRA KENCANA MEGAH	24	5x5x5	AA	2020	2018	SINGLE	II	IT SURABAYA
3	LD07WUJ	PT. MITRA KENCANA MEGAH	24	5x5x5	AA	2021	2010	SINGLE	II	IT SURABAYA
4	LD09WUJ	PT. MITRA KENCANA MEGAH	24	5x5x5	AA	2021	2010	SINGLE	II	FT TULAN
5	LD09WUJ	PT. MITRA KENCANA MEGAH	18	5x5	CS	2021	2021	SINGLE	I	FT TULAN

Penyerah Sawa Pokok Mobil Tangki Angkutan BOMSDK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-2 LAMPIRAN B
BERITA ACARA SERAH TERIMA (PENYERAHAN) MOBIL TANGKI

BERITA ACARA
PENYERAHAN MOBIL TANGKI POLA SEWA
No. BA -

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan dibawah ini Pihak I (Pertama) :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai : Pihak I (Pertama)

Sehubungan dengan Mobil Tangki Pihak I (Pertama) sudah tersedia dan selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil kondisi baik, maka dengan ini kami menyerahkan kepada PT. Pertamina Patra Niaga di Terminal BBM, sebagai Pihak II (Kedua) untuk dikelola oleh PT. Pertamina Patra Niaga Terminal BBM

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai : Pihak II (Kedua)

Adapun kendaraan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	No. Polisi	Merk	Pembuatan (Tgl, Bulan, Tahun)	Kapasitas	Material Tangki	Pabriksi	Keterangan (Baru/Peremajaan)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Pihak I (Pertama)
PT.

Yang Menerima
Pihak II (kedua)
PT.

(.....)

(.....)

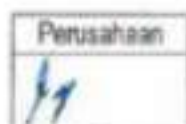


EXHIBIT-3 LAMPIRAN B
BERITA ACARA PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI POLA SEWA

No. BA -

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh
(.....), Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki Pola Sewa (selanjutnya disebut "Berita
Acara") telah dibuat dan ditandatangani di oleh dan antara:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, untuk selanjutnya dalam
Berita Acara ini disebut "Pihak Pertama".

II. Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur
Alamat : PT
Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, untuk selanjutnya dalam
Berita Acara ini disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-
sendiri disebut "Pihak".

Terlebih dahulu "Para Pihak" telah mengikatkan diri pada Pokok-Pokok Kontrak No.
..... (untuk selanjutnya disebut "Kontrak").

Mengacu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mobil Tangki No. BA -
tanggal
2. Dokumen lain (apabila ada)

Menindaklanjuti hal tersebut, "Para Pihak" menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mobil tangki "Pihak Kedua" telah dinyatakan apkir dan selesai diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil kondisi Dengan demikian, "Pihak Pertama" mengembalikan mobil tangki tersebut kepada "Pihak Kedua" di *supply point* selaku pemilik yang sah.
2. Mobil tangki yang diserahkan oleh "Pihak Pertama" kepada "Pihak Kedua" dalam kondisi tanpa atribut dan identitas apapun yang terkait dengan "Pihak Pertama". Segala bentuk penyalahgunaan atribut maupun penggunaan mobil tangki setelah penyerahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab "Pihak Kedua".

Pemeriksaan Pola Sewa Mobil Tangki Angkutan BSMRER Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


3. Adapun rincian detail atas mobil tangki yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	No. Polisi	Brand Head Truck	Tanggal Pembuatan Head Truck	Kapasitas (KL)	Material Tangki	Brand Tangki	Tanggal Pembuatan Tangki

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

PT

Pihak Kedua

PT

.....
.....

.....
Direktur Utama/Direktur

EXHIBIT-4 LAMPIRAN B
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK MOBIL TANGKI

FORM CHECKLIST PEMERIKSAAN MOBIL TANGKI BBM
STANDAR VOLUME I DI TERMINAL
(SITE ACCEPTANCE TEST – SAT)

Prosedur Swas Fisis Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2015-2017

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-5 LAMPIRAN B
PERHITUNGAN/PEMOTONGAN NILAI SEWA MOBIL TANGKI

Terdapat mobil tangki kapasitas 24 KL dengan bahan Alumunium, tanggal pembuatan mobil tangki berdasarkan STNK adalah 16 Juni 2016. Berdasarkan EXHIBIT-1 LAMPIRAN C, mobil tangki tersebut masuk pada Poin 1 dengan tarif sewa:

Tarif Per Kategori		Faktor Pembagi	Tarif Proporsional Perhari
Kategori	Tarif/bulan		
I	Rp32.609.661	30,5	Rp1.069.169
II	Rp18.347.033	30,5	Rp601.542
III	Rp15.963.966	30,5	Rp523.409

Keterangan:

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun

1. Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki pada periode Januari 2020, Mobil Tangki tidak beroperasi selama 5 hari karena perbaikan (*corrective maintenance*) pada tanggal 27 s.d 31 Januari 2020.

Penjelasan :

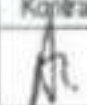
- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Januari 2020.
 - a. Total hari OFF operasi = 5 hari (27 s.d. 31 Januari 2020)
 - b. Toleransi pertama OFF maintenance = 2 hari
 - c. Total hari operasi Januari 2020 = 28 hari (31 hari kalender - 3 hari OFF operasi)
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Januari 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = Nilai Sewa Mobil Tangki - (3 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
 = Rp 32.609.661 - (3 x Rp 1.069.169)
 = Rp 32.609.661 - Rp 3.207.507
 = Rp 29.402.154

2. Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Juni 2021, Mobil Tangki tidak beroperasi selama 2 hari untuk OFF maintenance pada tanggal 29 s.d 30 Juni 2021.

Penjelasan :

- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I pada periode 1 s.d 15 Juni 2021, dan masuk kategori II pada periode 16 s.d 28 Juni 2021.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Juni 2021.
 - a. Total hari operasi Kategori I = 15 hari (1 s.d. 15 Juni 2021)
 - b. Total hari operasi Kategori II = 13 hari (16 s.d 28 Juni 2021)

Perhitungan Sewa Pukul Mobil Tangki Angkutan BSM/BBM Tahun 2020-2021

Kontraktor


Perusahaan


- c. Toleransi pertama OFF maintenance = 2 hari
- d. Total hari operasi Juni 2021 = 30 hari
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Juni 2021 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = Nilai Sewa Mobil Tangki Kategori I + Nilai Sewa Mobil Tangki Kategori II
 = (15 x Rp 1.069.169) + (15 x Rp 601.542)
 = Rp 16.037.535 + Rp9.023.130
 = Rp 25.060.665

3. Contoh : Mobil Tangki mengalami lakalantas pada tanggal 20 Maret 2020 dan tidak beroperasi sampai tanggal 26 Maret 2020 karena melakukan pengurusan di Kepolisian. Kemudian Mobil Tangki diserahkan kepada Pemilik Mobil Tangki untuk dilakukan perbaikan dan beroperasi kembali pada tanggal 21 April 2020. Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Maret 2020 dan April 2021.

Penjelasan :

- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Maret-April 2020.
 - a. Sewa Bebat Pengelola terakut 5 hari (21 s.d. 26 Maret 2020) pengurusan lakalantas
 - b. Total hari OFF operasi akibat lakalantas = 5 hari (27 s.d. 31 Maret 2020) + 20 hari (1 s.d. 20 April 2020)
 - c. Toleransi pertama OFF lakalantas = 10 hari
 - d. Toleransi kedua OFF lakalantas = 10 hari
(namun pembayaran hanya 1/3 nilai sewa)
 - e. Jumlah hari operasi Maret 2020 20 hari operasi (1 s.d. 20 Maret 2020) + 0 hari pengurusan lakalantas (21 s.d. 26 Maret 2020) + 5 hari toleransi pertama (27 s.d. 31 Maret 2020)
 - f. Jumlah hari operasi April 2020 = 5 hari toleransi pertama (1 s.d. 5 April 2020) + 10 hari toleransi kedua (6 s.d. 15 April 2020) + 10 hari operasi (21 s.d. 30 April 2020) + 2 hari OFF maintenance
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Maret 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = Nilai Sewa Mobil Tangki - (0 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
 = Rp 32.609.661 - (0 x Rp 1.069.169)
 = Rp 32.609.661 - Rp 0
 = Rp 32.609.661
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode April 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = (5 hari x Nilai Sewa HT / 30,5) + (1/3 x (10 hari x Nilai Sewa HT / 30,5)) + (12 hari x Nilai Sewa HT / 30,5)

Perjanjian Sewa Peralatan Mobil Tangki Angkutan BSM/BBM Tahun 2015-2027

Kontraktor


Perusahaan


$$\begin{aligned}
 &= (5 \times 1.069.169) + (1/3 \times 10 \times 1.069.169) + (12 \times 1.069.169) \\
 &= \text{Rp } 5.345.845 + \text{Rp } 3.563.897 + \text{Rp } 12.830.028 \\
 &= \text{Rp } 21.739.770
 \end{aligned}$$

Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Juni 2020. Mobil Tangki tidak beroperasi selama 19 hari untuk melakukan pengecatan ulang tangki pada tanggal 4 s.d 22 Juni 2020

Penjelasan :

- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Juni 2020.

a. Total hari OFF operasi	19 hari (4 s.d. 22 Juni 2020)
b. Toleransi OFF pengecatan	= 14 hari
c. Total hari operasi Juni 2020	= 25 hari (30 hari kalender - 5 hari OFF operasi)
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Juni 2020 sebagai berikut:
 Tagihan Sewa Mobil Tangki
 - = Nilai Sewa Mobil Tangki - (5 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
 - = Rp 32.609.661 - (5 x Rp 1.069.169)
 - = Rp 32.609.661 - Rp 5.345.845
 - = Rp 27.263.816

**EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

A. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur Lampiran A Kpts-040/PNE000000/2022-S0

1. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL, dan 16 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 30 Desember 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. (Diktum Kedua Kpts-040/PNE000000/2022-S0)
2. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019 menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Keempat Kpts-040/PNE000000/2022-S0)
3. Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapi dispensing system untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL dan 16 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2014 dan sebelum tanggal 01 Mei 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. (Diktum Keenam Kpts-040/PNE000000/2022-S0)
4. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 8 KL, 16 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL dan kombinasi kompartemen 4 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 01 Agustus 2019 menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Ketujuh Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

**Wilayah Jawa – Bali
Tarif Non Ultimate**

Mobil Tangki Carbon Tanker (Euro III)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
5 KL	5 KL	7.380.000	8.850.000	-	-
8 KL	8 KL	11.267.000	9.100.000	-	-
10 KL	10 KL	14.200.000	9.300.000	-	-
12 KL	12 KL	17.200.000	9.500.000	-	-
14 KL	14 KL	20.200.000	9.700.000	-	-
15 KL	15 KL	22.200.000	9.900.000	-	-
16 KL	16 KL	24.200.000	10.100.000	-	-
18 KL	18 KL	26.200.000	10.300.000	-	-
20 KL	20 KL	28.200.000	10.500.000	-	-
21 KL	21 KL	30.200.000	10.700.000	-	-
24 KL	24 KL	32.200.000	10.900.000	-	-
32 KL	32 KL	34.200.000	11.100.000	-	-
40 KL	40 KL	36.200.000	11.300.000	-	-

Mobil Tangki Kombinasi (Euro III)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
10 KL	5 + 5 KL	21.800.000	11.300.000	18.400.000	-
16 KL	8 + 8 KL	27.800.000	11.500.000	20.800.000	20.400.000
24 KL	8 + 8 + 8 KL	33.800.000	11.700.000	23.200.000	22.800.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	39.800.000	11.900.000	25.600.000	25.200.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	45.800.000	12.100.000	28.000.000	27.600.000
48 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	51.800.000	12.300.000	30.400.000	30.000.000
56 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	57.800.000	12.500.000	32.800.000	32.400.000
64 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	63.800.000	12.700.000	35.200.000	34.800.000
72 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	69.800.000	12.900.000	37.600.000	37.200.000
80 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	75.800.000	13.100.000	40.000.000	39.600.000
88 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	81.800.000	13.300.000	42.400.000	42.000.000
96 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	87.800.000	13.500.000	44.800.000	44.400.000

Mobil Tangki Carbon Tanker dengan Dispensing System (Euro III)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	8.800.000	9.500.000
8 KL	12.800.000	13.500.000
10 KL	14.800.000	15.500.000
16 KL	20.800.000	21.500.000

Penyedia Sewa Pabrik Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


**EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

Tarif Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Tuntunan)					
Total Kapasitas	Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
5 KL	5 KL	7.375.000	8.475.000		
8 KL	8 KL	12.875.000	14.775.000		
10 KL	5 + 5 KL	13.275.000	15.525.000		
12 KL	8 + 4 KL	15.525.000	18.125.000		
14 KL	5 + 5 + 4 KL	17.125.000	19.725.000		
16 KL	8 + 8 + 0 KL	20.725.000	23.325.000		
18 KL	8 + 8 + 2 KL	21.525.000	24.125.000		
20 KL	8 + 8 + 4 KL	22.325.000	24.925.000		
24 KL	8 + 8 + 8 KL	25.525.000	28.125.000		
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	32.525.000	35.125.000		

Mobil Tangki Aluminium (Tuntunan)					
Total Kapasitas	Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
10 KL	8 + 2 KL	10.525.000	12.025.000	14.475.000	
24 KL	8 + 8 + 8 KL	13.525.000	16.525.000	21.025.000	17.475.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	16.525.000	19.525.000	24.025.000	20.475.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	19.525.000	22.525.000	27.025.000	23.475.000
40 KL, Grosse Rate	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	22.525.000	25.525.000	30.025.000	26.475.000
10 KL	8 + 2 KL	11.525.000	13.025.000	15.475.000	
14 KL	8 + 4 + 2 KL	13.525.000	15.025.000	17.475.000	
18 KL	8 + 4 + 6 KL	15.525.000	17.025.000	19.475.000	
22 KL	8 + 4 + 10 KL	17.525.000	19.025.000	21.475.000	
26 KL	8 + 4 + 14 KL	19.525.000	21.025.000	23.475.000	
30 KL	8 + 4 + 18 KL	21.525.000	23.025.000	25.475.000	
34 KL	8 + 4 + 22 KL	23.525.000	25.025.000	27.475.000	

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dipungung System (Rutakur)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	6.425.000	8.542.500
8 KL	10.275.000	12.392.500
10 KL	11.425.000	13.542.500
12 KL	12.575.000	14.692.500

B. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur Lampiran B Kpts-040/PNE000000/2022-50

- Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL, dan 16 KL, yang dioperasikan sebelum tanggal 01 Desember 2013, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. (Diktum Ketiga Kpts-040/PNE000000/2022-50)
- Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL, yang dioperasikan sebelum tanggal 01 Januari 2014 menggunakan tipe head truck non Euro IV dan Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Kelima Kpts-040/PNE000000/2022-50)

Pemada Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2019-2022

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-1 LAMPIRAN C **TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

Wilayah Jawa – Bali **Tarif Non Ultimate – Non Euro IV**

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
8 KL	7.152.500	7.152.500	7.152.500
12 KL	10.014.500	7.368.500	7.352.500
16 KL	12.882.500	8.885.500	7.368.500
20 KL	15.801.500	11.402.500	-
24 KL	18.819.500	14.019.500	8.375.500
32 KL	24.101.500	17.354.500	9.382.500

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
8 KL	18.319.500	17.199.500	-
12 KL	24.858.500	20.705.500	22.819.500
16 KL	30.858.500	24.801.500	27.891.500
20 KL	36.857.500	27.341.500	29.892.500
24 KL, Grade A30	40.858.500	27.822.500	30.899.500

Tarif Non Ultimate – Euro IV

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
8 KL	19.311.500	17.199.500	-	-
12 KL	24.858.500	20.705.500	23.821.500	25.201.500
16 KL	29.858.500	24.801.500	26.714.500	27.812.500
20 KL	34.857.500	27.341.500	32.113.500	34.893.500
24 KL, Grade A30	39.858.500	27.822.500	33.899.500	34.893.500

Tarif Ultimate – Non Euro IV

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
8 KL	9.599.100	9.099.100	2.422.300
12 KL	9.921.100	9.999.700	2.214.900
16 KL	11.172.600	8.754.100	2.544.700
20 KL	17.541.000	9.709.000	9.105.100
24 KL	14.792.400	14.249.000	9.219.100
32 KL	20.011.700	20.000.000	9.000.000

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
8 KL	17.872.000	16.179.000	-
12 KL	26.425.000	18.349.000	17.879.000
16 KL	30.728.000	19.871.000	21.442.000
20 KL	40.028.100	24.879.000	26.179.000
24 KL, Grade A30	45.472.000	25.549.000	26.999.000

Tarif Ultimate – Euro IV

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
8 KL	17.872.000	16.179.000	-	-
12 KL	26.425.000	18.349.000	20.891.000	17.899.000
16 KL	30.728.000	19.871.000	27.409.000	20.899.000
20 KL	40.028.000	24.874.000	29.109.000	33.204.000
24 KL, Grade A30	45.472.000	25.549.000	29.111.000	33.204.000

Penyedia Sewa Pabrik Mobil Tangki Angkutan 1994/5000 Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


**EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

C. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur Lampiran C Kpts-040/PNE000000/2022-50

Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapi dispensing system untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur/konsumen, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, dan 16 KL, yang dibuat sesuai standar dan spesifikasi terbaru dalam Buku Panduan Mobil Tangki Volume I – Manajemen Pabrikasi edisi tahun 2018, yang dioperasikan setelah tanggal 30 April 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. [Diktum Kedelapan Kpts-040/PNE000000/2022-50]

Tarif Non Ultimate

Wilayah Jawa – Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rigider)		
Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2
5 KL	21.345.887	18.225.813
8 KL	23.595.192	19.945.362
10 KL	30.371.474	26.071.410
16 KL	33.331.402	28.902.350

Tarif Ultimate

Wilayah Jawa – Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rigider)		
Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2
5 KL	10.824.474	9.518.154
8 KL	22.361.746	19.215.139
10 KL	21.812.227	18.213.890
16 KL	21.699.828	18.112.159

D. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur (Lampiran D Kpts-040/PNE000000/2022-50)

Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapi dispensing system untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 16 KL, 24 KL, 32 KL, 40 KL dan kombinasi kompartemen 5 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 31 Juli 2019, menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. [Diktum Kesembilan Kpts-040/PNE000000/2022-50]

Wilayah Jawa Bali

Tarif Non Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rigider)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
5 KL	5 KL	12.392.344	7.654.823	-
8 KL	8 KL	24.824.882	14.426.884	-
10 KL	5 + 5 KL	22.258.133	14.436.251	-
16 KL	8 + 8 KL	24.882.873	14.888.873	-
24 KL	16 + 8 + 5 KL	24.882.888	18.122.884	-
Mobil Tangki Aluminium (Rigider)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
24 KL	8 + 8 + 8 KL	36.300.000	22.814.000	20.412.000
24 KL	16 + 8 + 5 + 5 KL	37.257.000	24.180.000	20.290.000
32 KL	16 + 8 + 8 + 5 KL	44.722.000	28.478.000	26.086.000
40 KL	16 + 8 + 8 + 8 + 5 KL	50.880.000	32.374.000	28.762.000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-1 LAMPIRAN C TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Tarif Umum

Mobil Tangki Jenis Over Head					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	
8 KL	2 KL	5.500.000	5.500.000		
8 KL	2 KL	10.000.000	8.000.000		
12 KL	4 + 8 KL	10.000.000	10.000.000		
16 KL	8 + 8 KL	11.000.000	11.000.000		
16 KL	4 + 8 + 4 KL	10.000.000	11.000.000		

Mobil Tangki Jenis Under Head					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	
24 KL	8 + 8 + 8 KL	21.000.000	12.000.000	10.000.000	
24 KL	4 + 8 + 8 + 4 KL	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	22.000.000	18.000.000	20.000.000	
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	25.000.000	22.000.000	25.000.000	

Keterangan

- Kategori I : Umur mobil tangki kurang dengan 5 tahun,
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun,
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun,
- Kategori IV : Hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head trucknya motor baru dan tangki aluminium lama,
- Tarif MT Aluminium tersebut diatas merupakan tarif sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang telah dilengkapi dengan kompartemen 1000 wheel
- Apabila penerapan kompartemen 1000 wheel belum dapat dibuktikan maka pemilik MT akan dikenakan denda selama jangka waktu berlaku, dan pembayaran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL akan dikenakan faktor pengurang 10% (bedak) untuk seluruh wilayah

Tarif Pengurang (Kategori)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.800.000	1.210.000	1.200.000	840.000
24 KL	4 + 8 + 8 + 4 KL	1.600.000	1.210.000	1.200.000	840.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.900.000	1.210.000	1.200.000	840.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	2.050.000	1.210.000	1.200.000	840.000

E. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur (Lampiran E Kpts-040/PNE000000/2022-50)

- Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 16 KL menggunakan tipe head truck Euro IV, dengan tanggal pembuatan mulai 01 Januari 2022, yang dioperasikan setelah tanggal 30 Juni 2022, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022 (tidak berlaku surut per tanggal 01 Januari 2022). (Diktum Kesepuluh Kpts-040/PNE000000/2022-50)
- Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 24 KL dan 32 KL kategori IV (usia 16-20 tahun), yang dioperasikan setelah tanggal 30 Juni 2022 dan sebelum tanggal 01 Desember 2022, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Kesebelas Kpts-040/PNE000000/2022-50)
- Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL menggunakan tipe head truck Euro IV yang dioperasikan setelah tanggal 30 November 2022, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Enduabelas Kpts-040/PNE000000/2022-50)

Peminda Sewa Pihak Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2022-2027

Kontraktor
A.

Perusahaan
A.

EXHIBIT-1 LAMPIRAN C TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Wilayah Jawa Bali

Tarif Sewa 24 dan 32 KL pada Dikton 11 (sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori IV
24 KL	$8 + 8 + 8 \text{ KL}$	18.248.368
24 KL	$8 + 4 + 8 + 8 \text{ KL}$	18.305.712
32 KL	$8 + 8 + 8 + 8 \text{ KL}$	21.090.584

Tarif Sewa pada Dikton 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	$8 + 8 \text{ KL}$	27.560.128	28.790.872

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	$8 + 8 + 8 \text{ KL}$	29.388.000	28.488.000	27.471.000	26.987.000
32 KL	$8 + 8 + 8 + 8 \text{ KL}$	48.118.000	37.331.000	33.714.000	33.187.000
40 KL	$8 + 8 + 8 + 8 + 8 \text{ KL}$	68.212.000	58.082.000	42.088.000	39.894.000

Keterangan:

- Kategori I : Untuk mobil tangki sampai dengan 5 tahun.
- Kategori II : Untuk mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun.
- Kategori III : Untuk mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun.
- Kategori IV : Untuk mobil tangki lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun.
- Kategori III dan IV : hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head truckprime mover baru dan tangki aluminium lama.
- Tarif MT Aluminium tersebut di atas merupakan tarif sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang telah dilengkapi dengan kompartemen 10th wheel.
- Apabila penempatan kompartemen 8th wheel belum dapat dilakukan maka pemilik MT akan diberikan diskon selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL akan diberikan faktor pengurang nilai tertentu untuk seluruh wilayah.

Tarif Pengurang (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	$8 + 8 + 8 \text{ KL}$	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
24 KL	$8 + 4 + 8 + 8 \text{ KL}$	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
32 KL	$8 + 8 + 8 + 8 \text{ KL}$	1.888.000	1.253.000	1.380.000	874.086
40 KL	$8 + 8 + 8 + 8 + 8 \text{ KL}$	2.007.000	1.332.000	1.438.000	937.842

Penyedia Jasa Pakai Mobil Tangki Angkutan ESMASDI Tahun 2015-2027

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-1 LAMPIRAN F
TARIF ASURANSI SEBAGAI KOMPONEN DALAM TARIF SEWA MOBIL TANGKI

1. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin A

Wilayah Jawa – Bali – Nusa Tenggara

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
5 KL	161.510	21.675	-
8 KL	193.830	36.250	-
10 KL	208.100	140.000	-
16 KL	1.098.150	128.515	-
24 KL	1.280.515	620.000	-
32 KL	1.897.320	768.150	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
5 KL	320.833	480.417	-	-
24 KL	1.343.712	974.957	1.650.517	983.084
32 KL	2.353.768	1.176.990	2.627.130	1.177.375
40 KL	2.394.383	1.491.191	2.421.825	1.414.240
40 KL Grade A80	3.153.800	1.576.945	2.421.825	1.414.240

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/Bulan)		
Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2
5 KL	222.817	108.910
8 KL	124.507	102.080
10 KL	296.120	140.834
16 KL	1.187.784	589.340

2. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin B

Wilayah Jawa – Bali – Nusa Tenggara

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
5 KL	166.000	80.000	24.000
8 KL	195.000	110.000	30.750
10 KL	244.000	182.000	67.000
16 KL	897.250	454.000	-
24 KL	910.000	608.000	308.000
32 KL	1.587.250	888.000	482.000

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
5 KL	712.833	371.583	529.583	-
24 KL	1.434.515	896.625	1.719.600	750.179
32 KL	1.756.000	875.000	1.811.832	930.505
40 KL	2.145.000	1.080.000	1.905.425	1.124.360
40 KL Grade A80	3.245.793	1.170.333	1.905.425	1.124.360

3. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin C

Wilayah Jawa, Madura, Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/Bulan)		
Kapasitas	Kategori 1	Kategori 2
5 KL	427.520	278.154
8 KL	529.445	343.650
10 KL	568.817	368.431
16 KL	883.662	421.394

Penyedia Sewa Posisi Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2023-2027

Kontraktor


Perusahaan


4. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin D

Wilayah Jawa, Bali

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	526.773	577.078	-
8 KL	8 KL	1.090.799	980.550	-
10 KL	5 + 5 KL	1.654.654	1.048.997	-
16 KL	8 + 8 KL	1.943.321	1.358.433	-
18 KL	4 + 4 + 8 KL	1.875.818	1.350.260	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	2.818.941	1.753.414	1.440.237
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	2.902.302	1.819.943	1.495.499
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	3.495.037	2.170.058	1.876.342
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.247.660	2.544.958	2.181.437

5. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin E

Wilayah Jawa – Bali

Tarif Asuransi pada Diklum 11 (sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.123.294
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.143.585
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.181.349

Tarif Asuransi pada Diklum 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	8 + 8 KL	1.942.323	1.309.433

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	2.799.808	2.125.350	2.899.225	3.514.708
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	3.964.975	2.599.209	3.279.136	3.904.121
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.671.893	3.081.456	3.620.990	4.229.476

Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua

Tarif Asuransi pada Diklum 11 (sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.199.018
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.217.475
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.257.213

Tarif Asuransi pada Diklum 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	8 + 8 KL	1.816.772	1.131.357

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	3.385.190	2.221.390	2.794.549	3.620.729
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	4.050.298	2.636.240	3.364.460	4.150.401
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.758.287	3.127.480	3.906.314	4.775.906